



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Warisan antara :

1. **PENGUGAT I**, perempuan, 72 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, alamat KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **PENGUGAT II**, perempuan, 69 tahun, Agama Islam, Pensiunan, alamat KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **PENGUGAT III**, laki-laki, 61 tahun, Agama Islam, Petani, alamat KABUPATEN BANGKA TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **PENGUGAT IV**, laki-laki, 67 tahun, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, alamat KOTA JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **AYAH KANDUNG PENGUGAT V (alm)** yang diwakili oleh Ahli Waris Pengganti almarhu AYAH KANDUNG PENGUGAT V yakni:
 1. **PENGUGAT V.A**, laki-laki, 44 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, alamat KOTA TANGERANG, Banten;
 2. **PENGUGAT V.B**, laki-laki, 43 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, alamat KOTA TANGERANG Banten;
 3. **PENGUGAT V.c**, laki-laki, 37 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, alamat KOTA TANGERANG Banten;
 4. **PENGUGAT V.D**, perempuan 33 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, alamat KABUPATEN TANGERANG Banten;
 5. **PENGUGAT V.E**, perempuan, 28 tahun, Agama Islam, Pelajar/ Mahasiswa, alamat KOTA TANGERANG Banten;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat V**;

Dalam perkara ini Penggugat I sampai dengan Para Penggugat V telah memberikan kuasa kepada, **DENNY SYAFPENGUGAT V.A, SH** dari Kantor Hukum **DENS**,

Halaman 1 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY SYAFPENGUGAT V.A, SH & ASSOCIATES berkedudukan di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman no.59 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut **Para Penggugat** ;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG sebagai **Tergugat III**;
4. **TERGUGAT IV**, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG sebagai **Tergugat IV**;
5. **TERGUGAT V**, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Tergugat V**;
6. **TERGUGAT VI**, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG, sebagai **Tergugat VI**;
7. **TERGUGAT VII**, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG sebagai **Tergugat VII**;
8. **TERGUGAT VIII**, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG sebagai **Tergugat VIII**;
9. **TERGUGAT IX**, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA PANGKALPINANG sebagai **Tergugat IX**;
10. **KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DANA TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Kota Pangkalpinang di Jalan Kacang Pedang No. 26 sebagai **Tergugat X**, dalam hal ini Tergugat X memberikan kuasa khusus kepada Purwanti, S.SiT, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dan Ratna Putri Setiani, S.H., Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 18/SKU-19.71.MP.02/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam register

Halaman 2 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 22/SK/V/2021 tanggal 11 Mei.

Untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 30 April 2021 dan terdaftar dalam register Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 04 Mei 2021, telah mengajukan gugatan Harta Warisan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS menikah dengan Almarhum MANTAN SUAMI PEWARIS dan dari hasil pernikahan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu Almarhum ANAK KANDUNG PEWARIS, berdasarkan Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 29 Maret 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.1);
2. Bahwa Almarhum ANAK KANDUNG PEWARIS menikah dengan Almarhumah ISTRI ANAK KANDUNG PEWARIS dan dari pernikahan tersebut di karuniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (sudah meninggal dunia tanggal 7 November 2018), PENGGUGAT I, 72 tahun, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, alamat KOTA PANGKALPINANG, AYAH KANDUNG PENGGUGAT V (sudah meninggal dunia tanggal 27 Februari 2006) berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 18 Maret 2021 nomor: 472.12/156-Tapem/III/2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.2a), PENGGUGAT II, 69 tahun, Pensiunan, alamat KOTA TANGERANG, Banten, PENGGUGAT IV, 67 tahun, Pegawai Negeri Sipil, alamat KOTA JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta, PENGGUGAT III, 61 tahun, Petani, alamat KABUPATEN BANGKA TENGAH, CUCU VII PEWARIS (meninggal dunia tanggal 16 November 1973 dalam usia 13 tahun) berdasarkan Surat Kematian tanggal 1 April 2021 nomor:

Halaman 3 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/012/19.04.03.2007/2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.2b) dan Pernyataan Keterangan Ahli Waris tanggal 29 Maret 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.2c), foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Buku Nikah yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.2d);

3. Bahwa Almarhum ANAK KANDUNG PEWARIS wafat tanggal 5 November 1978, berdasarkan photo Makam yang terletak di TPU KOTA PANGKALPINANG sebelah utara, KOTA PANGKALPINANG yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.3a), Surat Keterangan Kematian tanggal 17 Maret 2021 nomor: 08/SKK/KET/KGN-TS/III/2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.3b), Surat Pernyataan Keterangan Kematian tanggal 29 Maret 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.3c), Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PNPgp, tanggal 20 April 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.3d) dan Kutipan Akte Kematian nomor: 1971-KM-23042021-0003, tanggal 26 April 2021 (P.3e);
4. Bahwa Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS wafat tanggal 17 Mei 1980, berdasarkan photo Makam yang terletak di TPU KOTA PANGKALPINANG sebelah utara, KOTA PANGKALPINANG yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.4a), Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.4b) Surat Keterangan Kematian tanggal 22 Maret 2021 nomor: 09/SKK/KET/KGN-TS/III/2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.4c) dan Surat Pernyataan Keterangan Kematian tanggal 29 Maret 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.4d);
5. Bahwa Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS meninggalkan warisan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA

Halaman 4 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKALPINANG, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS, yang sudah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan xxxxx

Sebelah Utara : berbatasan dengan xxxxx;

Sebelah Barat : berbatasan dengan xxxxx

(sekarang xxxxxx);

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah xxxxxx dan Tanah xxxxxx;

Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981

yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.5a) dan

photo lokasi tanah dan bangunan (P.5b);

6. Bahwa anak anak dari almarhum ANAK KANDUNG PEWARIS dan Almarhumah ISTRI ANAK KANDUNG PEWARIS atau adik adiknya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT semenjak kecil sudah tinggal di rumah tersebut di atas hingga dewasa dan sebagian ada yang merantau ke Jakarta dan sebagian lagi tidak tinggal di rumah tersebut di atas, yang tinggal di rumah tersebut hanya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT hingga wafat beserta isteri dan anak-anaknya sampai sekarang;
7. Bahwa semenjak Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS meninggal dunia Para Penggugat mengetahui bahwa asli Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 di pegang dan di simpan oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sebagai anak tertua dan di karenakan Para Penggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
8. Bahwa anak anak dari almarhum ANAK KANDUNG PEWARIS dan Almarhumah ISTRI ANAK KANDUNG PEWARIS atau adik adiknya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yaitu PENGGUGAT I, AYAH KANDUNG PENGGUGAT V, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT III pernah memberikan kuasa melalui Surat Kuasa tanggal 10 Maret tahun 1981 kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT di karenakan semua ahli waris sepakat untuk menjual rumah warisan yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA

Halaman 5 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA PANGKALPINANG. bukan untuk membalik namakan kepemilikan tanah warisan tersebut di atas. Surat Kuasa tanggal 10 Maret tahun 1981 tersebut memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan jual beli rumah tersebut karena menurut AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sudah ada pembeli yang akan membeli tanah warisan tersebut, akan tetapi selang beberapa lama kemudian adik- adik AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT mendapat kabar dari AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bahwa jual beli tanah warisan tersebut tidak terjadi dengan alasan bahwa AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang tidak setuju di karenakan pembeli tanah tersebut peruntukannya akan membangun gereja di atas tanah warisan tersebut, Surat Kuasa tanggal 10 Maret tahun 1981 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.6);

9. Bahwa semasa hidup AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tidak pernah memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 tersebut kepada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak ada yang menanyakan tentang Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 tersebut di karenakan Para Penggugat masih menganggap bahwa Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 masih atas nama PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS Nenek kandung Para Penggugat, alasan lainnya karena AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah anak tertua dan tidak mungkin AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 tanpa persetujuan dan sepengetahuan adik-adiknya;
10. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 sudah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (di Halaman Kolom Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain lain dan Penghapusannya (Perubahan) Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 sudah beralih atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, setelah Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 dikirimkan via pos oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pada tahun

Halaman 6 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kepada Penggugat V yaitu PENGGUGAT V.a, photo amplop pengiriman yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.7);

11. Bahwa PENGGUGAT V.a adalah Ahli Waris Pengganti, salah satu anak kandung AYAH KANDUNG PENGGUGAT V dari lima bersaudara berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.8a) dan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.8b) serta Kartu Tanda Penduduk berikut Kartu Keluarga yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.8c);
12. Bahwa Para Penggugat terkejut membaca Photocopy Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 telah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT semenjak tahun 1981 dan sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat yang baru mengetahui setelah menerima kiriman Photocopy sertifikat tersebut;
13. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, pada tanggal 14 November 2020 di KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang) lokasi obyek sengketa tersebut di atas, Penggugat I, Penggugat Iii, Penggugat Iv dan Penggugat V dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6 serta dihadiri oleh ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT istri Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT melakukan pertemuan keluarga dan di pertemuan tersebut membicarakan tentang hak dari Para Penggugat yang masih punya Hak Waris terhadap objek sengketa tersebut di atas dan membicarakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, tanpa sepengetahuan dan persetujuan adik adiknya yang mempunyai hak dan bagian waris dari obyek sengketa tanah dan rumah tersebut di atas;
14. Bahwa dalam pertemuan tanggal 14 November 2020 tersebut ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT istri almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT mengatakan bahwa semasa almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT masih hidup pernah berkata langsung kepada ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bahwa adik-adiknya telah memberikan hak

Halaman 7 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tanah dan rumah tersebut di atas kepada almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sepenuhnya dan akan di turun wariskan oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT ke anak-anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;

15. Bahwa dalam pertemuan tanggal 14 November 2020 Para Tergugat menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut di atas di dapat pemberian yang sah dari Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
16. Bahwa dalam pertemuan tanggal 14 November 2020 Para Tergugat juga mengatakan bahwa apabila AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sudah meninggal maka tanah dan rumah tersebut di atas menjadi milik semua anak-anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dan bila dijual akan dibagi rata dengan semua anak-anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
17. Bahwa Para Penggugat berulang kali menjelaskan dan menerangkan kepada Para Tergugat bahwa semua saudara kandung AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan untuk menyerahkan semua bagian warisan ahli waris kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
18. Bahwa dikarenakan pertemuan tanggal 14 November 2020 tidak tercapai kesepakatan maka Para Penggugat mencari informasi tentang proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 yang semula atas nama PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kota Pangkalpinang atau Tergugat X;
19. Bahwa Tergugat X pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 09.00 WIB mengundang Para Penggugat ke Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kota Pangkalpinang untuk mendengarkan penyampaian keterangan yang dibutuhkan Para Penggugat, Surat Permintaan Keterangan nomor: 96/UND-19.71.MP.01.02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.9);
20. Bahwa TERGUGAT X selanjutnya mengundang PARA PENGGUGAT dan

Halaman 8 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 9.30 WIB ke Kantor KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL kota Pangkalpinang untuk melakukan mediasi, Surat Pertemuan Mediasi I nomor: 114/UND-19.71.MP.01.02/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang telah di beri meterai secukupnya terlampir (P.10);

21. Bahwa dari pertemuan tanggal 9 Maret 2021 yang di hadiri PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan TERGUGAT X dilakukan penjelasan klarifikasi dan mediasi atas dokumen Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 dan melihat warkah Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981;
22. Bahwa dari pertemuan tanggal 9 Maret 2021 TERGUGAT X menyatakan bahwa Photocopy Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 yang di bawa dan di tunjukkan oleh PARA PENGGUGAT adalah sama dan sesuai dengan arsip yang tersimpan di Kantor KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL kota Pangkalpinang;
23. Bahwa dari pertemuan tanggal 9 Maret 2021 PARA PENGGUGAT mempertanyakan kepada TERGUGAT X tentang Halaman Kolom Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain lain dan Penghapusannya (Perubahan) Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 sudah beralih atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Penyerahan Hak (Waris) tanggal, 2-3-1980 No.15/III/Sm/1980, karena menurut PARA PENGGUGAT Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS meninggal tanggal 17 Mei tahun 1980, dalam hal pewaris masih hidup tapi sudah ada Surat Penyerahan Hak (Waris) hal ini bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM pasal 171b Buku Kedua Bab I, menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
24. Bahwa dari pertemuan tanggal 9 Maret 2021, PARA PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT X untuk menunjukkan warkah persetujuan semua ahli

Halaman 9 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris, baik pernyataan persetujuan, penyerahan seluruh hak waris dan tanda tangan bukti persetujuan semua ahli Waris, akta hibah, Surat Wasiat, dan juga akta pembagian hak bersama tapi TERGUGAT X tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan warkah tersebut di atas yang diminta PARA PENGGUGAT;

25. Bahwa dari pertemuan tanggal 9 Maret 2021, PARA TERGUGAT tetap menyatakan bahwa mereka adalah satu satunya ahli waris yang berhak dari obyek hak waris tersebut di atas, sedangkan menurut Pasal 174 KOMPILASI HUKUM ISLAM Buku Kedua BAB II,
- Ayat 1 : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ;
- Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- Ayat 2 : Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;
26. Bahwa dari pertemuan tanggal 9 Maret 2021, TERGUGAT X menutup mediasi I dan menganjurkan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk berdamai dan musyawarah;
27. Bahwa PARA PENGGUGAT tetap menuntut hak waris berdasarkan Pasal 188 KOMPILASI HUKUM ISLAM Buku Kedua BAB III yang menyatakan Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;
28. Bahwa untuk menjamin agar agar putusan tidak sia sia (illusoir) dan obyek sengketa tidak di pindahtanggankan atau dijual kepada pihak ketiga, maka PARA PENGGUGAT mohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag).



Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas yang tertuang dalam gugatan, Saya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini, kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah adalah :
 - I. Ahli waris pengganti Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang berjumlah 9 orang, yaitu :
 1. TERGUGAT I (TERGUGAT I)
 2. TERGUGAT II (TERGUGAT II)
 3. TERGUGAT III (TERGUGAT III)
 4. TERGUGAT IVUNAWAN (TERGUGAT IV)
 5. TERGUGAT V (TERGUGAT V)
 6. TERGUGAT VI (TERGUGAT VI)
 7. TERGUGAT VII(TERGUGAT VII)
 8. TERGUGAT VIII (TERGUGAT VIII)
 9. TERGUGAT IXNGGRAINI (TERGUGAT IX)
 - II. PENGGUGAT I (PENGGUGAT I);
 - III. Ahli waris pengganti Almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT V yang berjumlah 5 orang, yaitu:
 1. PENGGUGAT V.A (PENGGUGAT V)
 2. PENGGUGAT V.B
 3. PENGGUGAT V.C
 4. PENGGUGAT V.D
 5. PENGGUGAT V.E
 - IV. PENGGUGAT II (PENGGUGAT II)
 - V. PENGGUGAT III (PENGGUGAT III)
 - VI. PENGGUGAT IV (PENGGUGAT IV),

Halaman 11 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



3. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA PANGKALPINANG, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS yang sudah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah XXXXXX;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan XXXXX
(sekarang XXXXXX);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXX;
adalah harta warisan peninggalan Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS;
4. Menyatakan hukumnya sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA PANGKALPINANG, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS yang sudah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur : berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah XXXXX;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan XXXXXXXXX
(sekarang XXXXXXXXXXXXX);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah XXXXXXXX dan Tanah XXXXX;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Hak (Waris) tanggal 2-3-1980 (dua Maret seribu sembilan ratus delapan puluh) yang menjadi dasar balik nama Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 dari nama PEWARIS menjadi AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tidak sah dan batal demi hukum karena berdasarkan photo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam yang terletak di TPU KOTA PANGKALPINANG sebelah utara, KOTA PANGKALPINANG, Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2021, Surat Keterangan Kematian tanggal 22 Maret 2021 nomor: 09/SKK/KET/KGN-TS/III/2021 dan Surat Pernyataan Keterangan Kematian tanggal 29 Maret 2021 bahwa PEWARIS dikenal juga dengan nama PEWARIS, tanggal 2 Maret 1980 masih hidup dan baru meninggal tanggal 17 Mei 1980;

6. Menyatakan Surat Penyerahan Hak (Waris) tanggal 2-3-1980 (dua Maret seribu sembilanratus delapan puluh) yang menjadi dasar balik nama Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 dari nama PEWARIS menjadi AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tidak sah dan batal demi hukum karena tidak ada persetujuan dari Para Ahli Waris;
7. Menghukum TERGUGAT X (Kantor KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL) untuk melakukan perubahan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS yang telah di balik nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT menjadi nama ahli waris yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum TERGUGAT X untuk tunduk pada isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Melaksanakan Putusan ini dengan serta merta (Uit voorbar bij vooraad) walaupun PARA TERGUGAT dan TERGUGAT X melakukan upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verzet;

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tergugat X yakni Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

Halaman 13 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Purwanti, S.SiT, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang dan Ratna Putri Setiani, S.H., Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 18/SKU-19.71.MP.02/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 22/SK/V/2021 tanggal 11 Mei, telah hadir dipersidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis para Tergugat menyatakan tidak keberatan di panggil berdasarkan alamat yang sama walaupun pada dasarnya alamat para Tergugat ada yang berbeda domisili tempat tinggalnya serta nama-nama para Tergugat juga kurang lengkap;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Pihak dengan cara memberi nasehat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dengan cara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa, sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Para Pihak, Ketua majelis berdasarkan Penetapan Nomor (182/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tertanggal 11 Mei 2021 telah menunjuk Sdr. Hermanto, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 25 Mei 2021, mediasi dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya, yang selengkapnya tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat I sampai dengan IX dan Tergugat X, masing-masing telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Jawaban Tergugat I sampai dengan IX:

I. DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat dalam menyebutkan pihak yang digugat tidak lengkap dan/atau salah dalam penyebutan nama yaitu :
 - TERGUGAT I selaku TERGUGAT I seharusnya TERGUGAT I,
 - HENRI selaku TERGUGAT IV seharusnya TERGUGAT IV,
 - DEWI selaku TERGUGAT V seharusnya TERGUGAT V,
 - TERGUGAT VII selaku TERGUGAT VII seharusnya TERGUGAT VII,
 - KANDAR selaku TERGUGAT VIII seharusnya TERGUGAT VIII,
 - dan LINDA selaku TERGUGAT IX seharusnya TERGUGAT IX.
2. Para Penggugat tidak menyebutkan alamat yang jelas terhadap TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PEWARIS alias PEWARIS merupakan Nenek Kandung dari Alm. AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dan adik-adiknya yaitu para penggugat;
2. Bahwa seluruh TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Benar, bahwa para PENGGUGAT merupakan saudara kandung dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT kecuali PENGGUGAT V;
4. Benar, bahwa Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS meninggal dunia tanggal 17 Mei 1980 berdasarkan keterangan dari ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT istri dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang merupakan Ibu Kandung dari seluruh TERGUGAT;
5. Benar, bahwa Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS memiliki sebidang tanah berikut dua bangunan diatasnya yang terletak di KOTA PANGKALPINANG, Propinsi Sumatera Selatan (sekarang KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), yang mana sebidang tanah dan bangunan tersebut telah diserahkan berdasarkan



- Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 kepada Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
6. Bahwa penyerahan tersebut dilakukan pada saat Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS masih hidup yaitu tanggal 2 Maret 1980 berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 dalam Lembaran Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan). Sedangkan Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS meninggal dunia tanggal 17 Mei 1980 berdasarkan keterangan dari ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT istri dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang merupakan Ibu Kandung dari seluruh TERGUGAT;
 7. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran PBB tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa terdaftar atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
 8. Bahwa kami selaku ahli waris dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tidak mengetahui adanya surat kuasa dari para penggugat tanggal 10 Maret 1981 yang memberikan kepada kuasa AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT untuk menjual rumah warisan yang terletak di KOTA PANGKALPINANG, Propinsi Sumatera Selatan (sekarang KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), dikarenakan para Tergugat masih kecil bahkan enam diantaranya belum lahir;
 9. Bahwa berdasarkan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN pada tanggal 9 Maret 2021 dalam rangka klarifikasi Sertifikat Hak Milik Tanah, pihak Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah BENAR dan sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN;
 10. Bahwa pada tanggal 14 November 2020 di kediaman AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, PENGGUGAT V, PENGGUGAT V.A pernah

Halaman 16 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



menyampaikan jika Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN menyatakan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah BENAR dan sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN, maka mereka akan menerima dan tidak akan melakukan gugatan lagi.

11. Bahwa, setelah mendapatkan klarifikasi yang menyatakan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah BENAR dan sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN, para PENGGUGAT tetap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;
12. Bahwa, berdasarkan keterangan PENGGUGAT V pada tahun 2013 Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT telah memberitahukan kepada PENGGUGAT V PENGGUGAT V.A fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Namun, sangat disayangkan dari tahun 2013 sampai dengan meninggalnya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pada tanggal 7 November 2018, sepengetahuan kami, para PENGGUGAT tidak pernah mengajukan gugatan pembagian warisan kepada Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Tentunya akan lebih mudah penyelesaiannya pada saat AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT masih hidup.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in personal*;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

B. Jawaban Tergugat X:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa pada Posita Gugatan angka 24, Para Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat X tidak dapat menunjukkan warkah persetujuan semua ahli waris, baik persetujuan semua ahli waris, akta hibah, surat wasiat, dan juga akta pembagian hak bersama. Kemudian, pada Posita Gugatan angka 23, Para Penggugat sampaikan bahwa peralihan hak dari PEWARIS kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 171b Buku Kedua Bab I Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa apabila menurut Para Penggugat penerbitan Sertipikat serta pencatatan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No. 333/KOTA PANGKALPINANG telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Para Penggugat sampaikan pada Posita Gugatan angka 23 dan angka 24 maka gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang menilai apakah keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 333/KOTA PANGKALPINANG benar telah melanggar ketentuan peraturan perundangan dan patut dibatalkan, atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat X di atas maka Kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan ini seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*/konsepsi)

Halaman 18 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan data yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, melihat warkah Buku Tanah Hak Milik No. 333/KOTA PANGKALPINANG, Tergugat X sampaikan bahwa bidang tanah objek sengketa berasal dari bidang tanah Warisan dan XXXX yang kemudian dibeli oleh PEWARIS tertanggal 15 Juli 2503. Dengan demikian, bidang tanah tersebut sepenuhnya merupakan milik PEWARIS;
2. Bahwa bidang tanah tersebut kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan (saat itu Kantor Agraria) dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 333/KOTA PANGKALPINANG pada 16 Juli 1981 tertulis nama pemegang hak yaitu PEWARIS;
3. Bahwa hak atas tanah tersebut kemudian dilakukan pencatatan peralihan pemegang hak menjadi atas nama pemegang hak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
4. Bahwa dasar pencatatan peralihan hak tersebut yaitu SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 2 Maret 1980, yang dibuat dan di cap jempol oleh pihak yang tertulis namanya ISTRI ANAK PEWARIS, dalam surat tersebut menerangkan bahwa ISTRI ANAK PEWARIS yang merupakan isteri dari almarhum Abusabar dengan persetujuan anak-anak kandungnya sepakat menyerahkan bidang tanah hak milik kepada anak tertua yaitu AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
5. Bahwa SURAT PENYERAHAN HAK sebagaimana diterangkan pada Angka 4 di atas diketahui juga oleh Kepala Blok III Kecamatan Kota Pangkalpinang I, dengan nomor register N: 15/III.SM/1980;
6. Bahwa terhadap pendaftaran bidang tanah dan peralihan nama pemegang hak yang diajukan oleh PEWARIS telah dilakukan pengumuman dengan Nomor Pengumuman: 28/SDA/1981 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 P.M.A No. 2/1962 J.o. SK. MENDAGRI No. 26/DDA/1970, yang mana tujuan dari pengumuman tersebut adalah memberi kesempatan kepada para pihak yang juga merasa berhak atas bidang tanah yang didaftarkan untuk menyampaikan sanggahan atas pendaftaran tanah tersebut ke Kantor Agraria, sebagaimana tertulis dalam pengumuman sebagai berikut,

Halaman 19 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kepada semua pihak dalam batas waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman ini, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan mengenai pemilikan tanah tersebut di atas. Sanggahan langsung diajukan ke kantor kami dengan alamat KOTA PANGKALPINANG. Sesudah jangka waktu tersebut di atas lampau, sanggahan sanggahan tidak kami perhatikan.";

7. Bahwa pengumuman tersebut di atas telah memberi kesempatan kepada para pihak yang merasa berhak atas bidang tanah yang sedang dalam proses pendaftaran hak untuk mengajukan sanggahan, namun terhadap pengumuman tanggal 2 Mei 1981 tersebut tidak ada sanggahan sehingga terbit Sertipikat Hak No. 333/KOTA PANGKALPINANG pada 16 Juli 1981 yang kemudian dialihkan pemegang haknya atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
8. Bahwa proses pendaftaran hak sampai dengan peralihan hak kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT telah dilakukan oleh Tergugat X sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu yaitu adanya permohonan, adanya alas hak (Keterangan dijual beli dari Wariman dan Satijah kepada PEWARIS), adanya bukti peralihan hak (Surat Penyerahan Hak kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, diregister dan diketahui oleh Kepala Blok III Kecamatan Kota Pangkalpinang I) dan telah dilakukan prosedur pengumuman sesuai Pasal 3 P.M.A No. 2/1962 J.o. SK. MENDAGRI No. 26/DDA/1970 (Nomor Pengumuman: 28/SDA/1981 tanggal 2 Mei 1981);
9. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat X sampaikan di atas berdasarkan data yang tertulis di warkah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, oleh karena itu Tergugat X mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat X;
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 20 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat X;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak No. 333/KOTA PANGKALPINANG;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat X memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Bahwa, terhadap eksepsi Para Tergugat 1 s/d IX dan Tergugat X, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tertanggal 8 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai dengan IX;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat X;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas I.A tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Petitum Para Penggugat point 6 dan 7 tentang Pembatalan Sertifikat Tanah;
4. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat X tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa dipanggil lagi dengan relaas panggilan, karena pemberitahuan di muka sidang adalah panggilan resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat X;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat I sampai dengan IX, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Replik, yang selengkapnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa menanggapi eksepsi Para Tergugat mendalilkan gugatan Para Para Penggugat error in persona, karena menurut Para Para Penggugat:

Halaman 21 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada sidang gugatan tanggal 11 Mei 2021 Para Tergugat di tanya oleh Majelis Hakim apakah keberatan dengan penyebutan alamat Tergugat IV, V dan VI, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan penyebutan alamat Tergugat IV. V dan VI serta telah bersedia dan telah ikut menghadiri sidang tanggal 11 Mei 2021 tersebut;
2. Pada sidang tanggal 15 Juni 2021 Majelis Hakim sudah memberikan klarifikasi dan di benarkan oleh Para Para Penggugat dan Para Tergugat entang penyebutan nama Para Tergugat yaitu TERGUGAT I alias TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT IV alias TERGUGAT IV (Tergugat IV), TERGUGAT V alias TERGUGAT V (Tergugat V), TERGUGAT VII alias TERGUGAT VII (Tergugat VII), TERGUGAT VIII alias TERGUGAT VIII (Tergugat VIII) dan TERGUGAT IX alias TERGUGAT IX (Tergugat IX) adalah orang yang sama dan Para Tergugat menyetujui.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Para Para Penggugat tetap pada gugatan Para Para Penggugat semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil Para Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa menanggapi jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara point 5 yang menyatakan Almarhum PEWARIS alias PEWARIS telah menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA PANGKALPINANG, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 kepada Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Penyerahan Hak (Waris) tanggal, 2-3-1980 No.15/III/Sm/1980, karena menurut Para Para Penggugat Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS meninggal tanggal 17 Mei tahun 1980 dan sudah di akui Para Tergugat benar meninggal tanggal 17 Mei tahun 1980, dalam hal pewaris masih hidup tapi sudah ada Surat Penyerahan Hak (Waris) hal ini bertentangan dengan KOMPILASI

Halaman 22 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



HUKUM ISLAM pasal 171b Buku Kedua Bab I, menyatakan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Kalaupun terjadi penyerahan hak semasa Almarhum PEWARIS alias PEWARIS masih hidup harusnya di kategorikan sebagai Hibah sebagaimana yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB V pasal 210 ayat (1) yaitu : “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

3. Bahwa menanggapi jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara point 10, 11 dan 12, Para Tergugat menyatakan Para Para Penggugat tidak punya lagi hak dan kapasitas untuk menggugat setelah mendapat klarifikasi bahwa Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 sudah atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Para Para Penggugat menegaskan bahwa semua ahli waris berhak untuk mendapatkan harta warisan hal ini sesuai dengan Pasal 188 KOMPILASI HUKUM ISLAM Buku Kedua BAB III yang menyatakan “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan “;
4. Bahwa dengan demikian Para Penggugat menolak Eksepsi dalam Pokok Perkara Para Tergugat, sehingga Para Para Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencari kebenaran hukum dalam peristiwa ini dan meneruskan proses persidangan perkara a quo.

Dengan dalil dalil di atas, maka Para Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 182/Pdt. G/2021/PA.Pkp, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ahli waris yang sah adalah :
 - I. Ahli waris pengganti Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang berjumlah 9 orang, yaitu :
 1. AMILIA alias TERGUGAT I (TERGUGAT I)
 2. TERGUGAT II (TERGUGAT II)
 3. TERGUGAT III (TERGUGAT III)
 4. HENDRI alias TERGUGAT IV (TERGUGAT IV)
 5. DEWI alias TERGUGAT V (TERGUGAT V)
 6. TERGUGAT VI (TERGUGAT VI)
 7. HERI alias TERGUGAT VII (TERGUGAT VII)
 8. ISKANDAR alias TERGUGAT VIII (TERGUGAT VIII)
 9. TERGUGAT IX alias TERGUGAT IX (TERGUGAT IX)
 - II. PENGGUGAT I (PARA PENGGUGAT I);
- III. Ahli waris pengganti Almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT V yang berjumlah 5 orang, sebagai (PARA PENGGUGAT V) yaitu:
 1. PENGGUGAT V.A
 2. PENGGUGAT V.B MM
 3. PENGGUGAT V.C
 4. PENGGUGAT V.D
 5. PENGGUGAT V.E
- IV. PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT II)
- V. PENGGUGAT IV (PARA PENGGUGAT IV)
- VI. PENGGUGAT III (PARA PENGGUGAT III)
3. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA PANGKALPINANG, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS yang sudah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah XXXXX;;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan XXXXX
(sekarang XXXXX);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah XXXXX dan Tanah XXXXX;

adalah harta warisan peninggalan Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat dalam menyebutkan pihak yang digugat tidak lengkap dan/atau salah dalam penyebutan nama yaitu :
 - TERGUGAT I selaku TERGUGAT I seharusnya TERGUGAT I,
 - HENRI selaku TERGUGAT IV seharusnya TERGUGAT IV,
 - DEWI selaku TERGUGAT V seharusnya TERGUGAT V,
 - TERGUGAT VII selaku TERGUGAT VII seharusnya TERGUGAT VII,
 - KANDAR selaku TERGUGAT VIII seharusnya TERGUGAT VIII,
 - LINDA selaku TERGUGAT IX seharusnya TERGUGAT IX.
2. Para Para Penggugat tidak menyebutkan alamat yang jelas terhadap TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEWARIS alias PEWARIS merupakan Nenek Kandung dari Alm. AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dan adik-adiknya yaitu para Para Penggugat;
2. Bahwa seluruh TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Benar, bahwa para PARA PENGGUGAT merupakan saudara kandung dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT kecuali PARA PENGGUGAT V;
4. Benar, bahwa Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS meninggal dunia tanggal 17 Mei 1980 berdasarkan keterangan dari ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT istri dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang merupakan Ibu Kandung dari seluruh TERGUGAT;
5. Benar, bahwa Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS memiliki sebidang tanah berikut dua bangunan di atasnya yang terletak di KOTA PANGKALPINANG, Propinsi Sumatera Selatan (sekarang KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), yang mana sebidang tanah dan bangunan tersebut telah diserahkan berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 kepada Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
6. Bahwa penyerahan tersebut dilakukan pada saat Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS masih hidup yaitu tanggal 2 Maret 1980 berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 dalam Lembaran Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan). Sedangkan Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS meninggal dunia tanggal 17 Mei 1980 berdasarkan keterangan dari ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT istri dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang merupakan Ibu Kandung dari seluruh TERGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran PBB tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa terdaftar atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;

Halaman 26 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kami selaku ahli waris dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tidak mengetahui adanya surat kuasa dari para Para Penggugat tanggal 10 Maret 1981 yang memberikan kepada kuasa AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT untuk menjual rumah warisan yang terletak di KOTA PANGKALPINANG, Propinsi Sumatera Selatan (sekarang KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), dikarenakan para Tergugat masih kecil bahkan enam diantaranya belum lahir;
9. Bahwa berdasarkan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN pada tanggal 9 Maret 2021 dalam rangka klarifikasi Sertifikat Hak Milik Tanah, pihak Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah BENAR dan sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN;
10. Bahwa pada tanggal 14 November 2020 di kediaman AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT PARA PENGGUGAT V PENGGUGAT V.A pernah menyampaikan jika Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN menyatakan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah BENAR dan sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN, maka mereka akan menerima dan tidak akan melakukan gugatan lagi.
11. Bahwa, setelah mendapatkan klarifikasi yang menyatakan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah BENAR dan sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN, para PARA PENGGUGAT tetap melanjutkan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;
12. Bahwa, berdasarkan keterangan PARA PENGGUGAT V pada tahun 2013 Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT telah memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT V PENGGUGAT V.A fotocopy Sertifikat

Halaman 27 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Namun, sangat disayangkan dari tahun 2013 sampai dengan meninggalnya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pada tanggal 7 November 2018, sepengetahuan kami, para PARA PENGUGAT tidak pernah mengajukan gugatan pembagian warisan kepada Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Tentunya akan lebih mudah penyelesaiannya pada saat AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT masih hidup.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat error in persona;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Para Penggugat/kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Pernyataan Silsihan Ahli Waris yang dinyatakan oleh PENGUGAT IV yang ditanda tangani oleh LURAH KOTA PANGKALPINANG dan dicatat dalam Buku Register KELURAHAN KOTA PANGKALPINANG Kota Pangkalpinang Nomor : 05/SKM/KGN-TS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 serta ditandatangani oleh KOTA PANGKALPINANG dan dicatat dalam Buku Register KOTA PANGKALPINANG Nomor: 27/SPW/TS/III/2021 tanggal 30

Halaman 28 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG PENGGUGAT V Nomor: 472.12/56-Tapem/III/2021 yang dikeluarkan oleh KOTA TANGERANG tanggal 18 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama CUCU VII PEWARIS Nomor: 472.12/012/19.04.03.2007/2021 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH tanggal 1 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris yang dinyatakan oleh PENGGUGAT IV yang ditanda tangani oleh LURAH KOTA PANGKALPINANG dan dicatat dalam Buku Register KELURAHAN KOTA PANGKALPINANG Kota Pangkalpinang Nomor : 01/SPW/KGN-TS/10/2021 tanggal 30 Maret 2021 serta ditandatangani oleh KOTA PANGKALPINANG dan dicatat dalam Buku Register KOTA PANGKALPINANG Nomor: 26/SPW/TS/III/2021 tanggal 30 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.;

Halaman 29 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT I NIK 1971026107490001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 26 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga PENGGUGAT I Nomor: 1971021403082048 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 23 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama SUAMI PENGGUGAT II dan PENGGUGAT II Nomor: 12/AC/2004/PA.PKp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 16 Pebruari 2004. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT II NIK 3671045709520001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 16 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga XXXXX Nomor: 3671042807070112 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 01 September 2016. Bukti surat

Halaman 30 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9.;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dan PENGGUGAT II tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalanbaru tanggal 28 Desember 1979. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10.;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT IV NIK 3175012409540001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tanggal 05 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11.;

12. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga PENGGUGAT IV Nomor: 3175011201094372 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 09 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12.;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT IV dan ISTRI PENGGUGAT IV tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen tanggal 23 September 1983. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13.;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT III NIK 1904031105600001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 24 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14.;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT III dan ISTRI PENGUGAT III tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang tanggal 21 Nopember 1978. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15.;

16. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga PENGUGAT III Nomor: 1904032602090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 06 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16.

17. Fotokopi Foto makam ANAK PEWARIS di TPU KOTA PANGKALPINANG. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17.;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK PEWARIS Nomor: 08/SKK/KET/KGN-TS/III/2021 yang dikeluarkan oleh LURAH KOTA PANGKALPINANG tanggal 17 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 32 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18.;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kematian atas nama Abusabar bin MANTAN SUAMI PEWARIS yang dibuatkan oleh Baharuddin bin Abusabar dan dicatat dalam buku register KELURAHAN KOTA PANGKALPINANG Nomor: 07/SPU/KGN-TS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 serta dicatat pula dalam buku register KOTA PANGKALPINANG Nomor: 48/SPW/TS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19.;

20. Fotokopi Salinan Penetapan perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Pkp dan diputus tanggal 20 April 2021 yang diajukan oleh PENGGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20.;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK PEWARIS Nomor 1971-KM-23042021 tanggal 26 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.21.;

22. Fotokopi Foto makam PEWARIS di TPU KOTA PANGKALPINANG. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.22.;

Halaman 33 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuatkan oleh PENGGUGAT II yang menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 1980. Surat tersebut dibuatkan tanggal 16 Maret 2021 dengan disaksikan Idawati, Ketua RT.006 dan Ketua RW.02. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.23.;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS Nomor: 09/SKK/KET/KGN-TS/III/2021 yang dikeluarkan oleh LURAH KOTA PANGKALPINANG tanggal 22 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.24.;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Kematian atas nama PEWARIS yang dibuatkan oleh PENGGUGAT IV dan dicatat dalam buku register KELURAHAN KOTA PANGKALPINANG Nomor: 08/SPU/KGN-TS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 serta dicatat pula dalam buku register KOTA PANGKALPINANG Nomor: 26/SPW/TS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.25.;
26. Fotokopi atas fotokopi Buku Tanah hak milik Nomor.333 dan gambar situasi nomor: 197/1981 terhadap tanah di KOTA PANGKALPINANG yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Pangkalpinang tanggal 16 Juli 1981. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sudah di-nazegelen namun fotokopi dari fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.26.

27. Fotokopi atas foto lokasi tanah dan bangunan di XXXXX, RT/RW. 06/02, KELURAHAN KOTA PANGKALPINANG, KOTA PANGKALPINANG, Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan foto aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.27.;

28. Fotokopi Surat Kuasa dari PENGGUGAT I, AYAH KANDUNG PENGGUGAT V, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT III kepada AYAH PARA TERGUGAT yang ditandatangani di Pangkalpinang tertanggal 10 Maret 1981. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sudah di-nazegelen dan fotokopi tersebut diperlihatkan aslinya dipersidangan, telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat menyatakan keberatan dengan bukti tersebut karena ada tipe-x dan mereka tidak pernah melihat surat tersebut sebelumnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.28.;

29. Fotokopi amplop bukti pengiriman fotokopi Buku Tanah hak milik Nomor.333 dan gambar situasi nomor: 197/1981 dari AYAH PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT V.A. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.29.;

30. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Ahli Waris yang ditandatangani anak-anak AYAH KANDUNG PENGGUGAT V tertanggal 26 Maret 2021 dengan saksi-saksi Ketua RT.03 dan KETUA RT KOTA TANGERANG dan dicatat dalam register Lurah Cipondoh Indah Nomor: 591.3/10.kel.cip. indah/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan register KOTA TANGERANG Nomor: 591.3/152.Tapem tanggal 26 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 35 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.30.;

31. Fotokopi Surat Kuasa dari keempat anak (alm) AYAH KANDUNG PENGUGAT V kepada anak (alm) AYAH KANDUNG PENGUGAT V bernama PENGUGAT V.a untuk pengurusan hak waris AYAH KANDUNG PENGUGAT V yang ditandatangani kelima anak (alm) AYAH KANDUNG PENGUGAT V tertanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.31.;

32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT V.a NIK 3671052904770003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 12 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.32.;

33. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga PENGUGAT V.a Nomor: 3671051704150005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 29 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.33.;

34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT V.a Nomor: 27.996/A/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Jakarta tanggal 13 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para

Halaman 36 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.34.;

35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT V.B M.M. NIK 3671050708780008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 10 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.35.;

36. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga PENGUGAT V.B M.M Nomor: 3671032102180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 17 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.36.;

37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT V.B M.M Nomor: 27.996/B/P/JP/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Jakarta tanggal 13 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.37.;

38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT V.C NIK 3671052501840006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.38.;

Halaman 37 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga PENGUGAT V.c, S.Kom Nomor: 3671052911160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 17 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.39.;
40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT V.c Nomor: 1651/JP/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 20 Februari 1984. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.40.;
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT V.d NIK 3671055904880005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.41.;
42. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT V.d Nomor: 4698/JP/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 18 Juni 1988. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.42.;
43. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga XXXXX Nomor: 3603170708150003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 7 Maret 2017. Bukti surat

Halaman 38 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.43.;

44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT V.e NIK 3671055902930003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 16 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.44.;

45. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga XXXXX Nomor: 3671051611071124 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 20 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.45.;

46. Fotokopi Surat Laporan Kelahiran atas nama PENGUGAT V.e Nomor: 003/II/I/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Kamtib LURAH KOTA JAKARTA PUSAT tanggal 28 April 1993. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.46.;

47. Fotokopi surat permintaan kehadiran untuk permintaan keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang ditujukan kepada PENGUGAT I , dkk (5 orang) Nomor: 96/UND-19.71.MP.01.02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat

Halaman 39 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.47.;

48. Fotokopi surat permintaan kehadiran untuk pertemuan mediasi I dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yang ditujukan kepada PENGGUGAT I, dkk (5 orang) Nomor: 114/UND-19.71. MP.01.02/III/2021 tanggal 02 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.48.;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PARA PENGGUGAT**, lahir di KABUPATEN BANGKA TENGAH tanggal 14 Desember 1947 (73 tahun), agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Para Penggugat dan Tergugat. Ayah Tergugat bersaudara dengan Para Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan PEWARIS, saksi biasa memanggilnya dengan 'mamak'. Ibu saksi adalah adik kandung dari PEWARIS sehingga saksi adalah sepupu ANAK PEWARIS. Namun saksi tidak kenal dengan MANTAN SUAMI PEWARIS, hanya pernah mendengar namanya saja dari cerita orangtua saya. Karena saat itu, PEWARIS sudah bercerai dengan MANTAN SUAMI PEWARIS;
 - Bahwa, saksi tahu jika PEWARIS memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEWARIS;
 - Bahwa, Istri ANAK PEWARIS bernama Marsiah. Dari pernikahan mereka dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, PENGGUGAT I, AYAH KANDUNG PENGGUGAT V, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT III dan CUCU VII PEWARIS;



- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah PEWARIS pada saat PEWARIS dan ANAK PEWARIS masih hidup. Kadang seminggu, kadang setengah bulan saya menginap di rumah mereka. Waktu saya sering berkunjung, AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sudah menikah dan sudah punya anak. AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pernah menikah dengan orang Desa Terak, namun tidak punya anak, kemudian AYAH PARA TERGUGAT kembali ke rumah PEWARIS dan menikah lagi dengan ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
- Bahwa, saksi lupa tahun berapa ANAK PEWARIS meninggal, namun saya hadir melayat pada saat ANAK PEWARIS meninggal dunia. ANAK PEWARIS meninggal terlebih dahulu, baru setelah itu istrinya Marsiah yang meninggal dunia dan ketika ANAK PEWARIS meninggal, ibunya PEWARIS masih hidup;
- Bahwa anak ANAK PEWARIS yang bernama CUCU VII PEWARIS meninggal dunia saat masih kecil sedangkan AYAH PARA TERGUGAT dan AYAH KANDUNG PENGUGAT V meninggal dunia setelah ANAK PEWARIS dan Marsiah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu dengan rumah dan tanah milik PEWARIS setelah bercerai dengan MANTAN SUAMI PEWARIS. Jadi setelah bercerai, baru ada tanah yang kemudian dibangun rumah oleh PEWARIS dan anaknya ANAK PEWARIS;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luasnya tanah dan rumah tersebut, setahu saksi, awalnya, hanya ada satu rumah, kemudian menjadi dua rumah, yaitu rumah panggung yang ditinggali oleh PEWARIS dan di belakangnya rumah anaknya ANAK PEWARIS setelah menikah dengan Marsiah, dan dulunya, di belakang rumah masih berupa rawa-rawa;
- Bahwa, setahu saksi kondisi tanah dan rumah tersebut sekarang sudah ada rumah lain di belakangnya, yaitu rumah anak-anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. rumah tersebut sudah direhab, sama dengan rumah panggung milik PEWARIS sudah direhab oleh AYAH PARA TERGUGAT;



- Bahwa, yang tinggal di rumah tersebut adalah AYAH PARA TERGUGAT dan anak-anaknya, setelah AYAH PARA TERGUGAT meninggal dunia, beberapa anak-anak AYAH PARA TERGUGAT masih tinggal di rumah tersebut. Adapun anak ANAK PEWARIS yang lainnya, setelah mereka menikah, tidak ada yang tinggal di rumah tersebut. Sejak dulu, kebanyakan anak ANAK PEWARIS tinggal di Jakarta;
- Bahwa, setelah ANAK PEWARIS meninggal dunia ibu Marsiah isteri ANAK PEWARIS masih tinggal di rumah tersebut bersama dengan anaknya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, namun ibu Marsiah meninggal dunia di rumah PENGUGAT I di KOTA PANGKALPINANG, Pangkalpinang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan anak-anak ANAK PEWARIS yang lain tidak pernah tinggal disana;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui harta yang lain dari almarhum ANAK PEWARIS selain tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi harta-harta peninggalan ANAK PEWARIS belum pernah dibagikan setelah ANAK PEWARIS meninggal dunia, namun rumah dan tanah tersebut adalah milik ibunya ANAK PEWARIS, yaitu PEWARIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa surat tanah milik almarhum PEWARIS atas nama AYAH PARA TERGUGAT, dan saksi tidak tahu peralihan sertifikatnya, yang saksi tahu belum ada pembagian warisan sejak PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau dulunya tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Para Penggugat dan para Tergugat sudah pernah bertemu untuk musyawarah, namun tidak ada titik temunya. Pada saat saudaranya menanyakan perihal warisan nenek mereka sekitar tahun 2018 lalu, AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tidak mau menyelesaikannya, namun saksi tidak tahu persisnya hanya berdasarkan cerita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya terakhir berkunjung ke rumah tersebut pada tahun 2017, dan saudara AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tinggal di rumah yang dulunya didiami oleh PEWARIS namun sudah direhab, dan dibelakangnya sudah banyak kontrakan dan rawa-rawanya sudah ditimbun oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ANAK PEWARIS meninggal dunia Marsiah tinggal bersama dengan AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, namun semua anaknya merawat ibunya Marsiah;
- Bahwa, saksi terakhir berkunjung ke rumah AYAH PARA TERGUGAT pada tahun 2016 dan 2017, namun saat itu AYAH PARA TERGUGAT sudah sakit-sakitan;
- Bahwa, kondisi rumah dan tanah waktu itu, dulu rumah PEWARIS (H. PEWARIS) di depan, di belakangnya rumah ANAK PEWARIS, kemudian di belakangnya lagi ada rumah kontrakan yang dibangun oleh ANAK PEWARIS sebanyak 2 (dua) pintu. Pada saat saya datang terakhir, AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tinggal di rumah PEWARIS namun rumahnya sudah direhab, berapa ukuran yang ditambah, atau seberapa banyak yang direhab, saksi tidak tahu. Adapun rumah ANAK PEWARIS didiami anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT juga sudah membangun kontrakan lagi sejajar dengan rumah itu, namun jumlahnya saksi tidak tahu. Tanah yang dibangun kontrakan oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT di atasnya, awalnya berupa rawa-rawa, kemudian ditimbun pada masa AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sehingga tidak ada lagi rawa-rawa;
- Bahwa Anak-anak ANAK PEWARIS yang lain tidak ada yang bangun rumah atau apapun di atas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ANAK PEWARIS pernah atau tidak menguruk tanah tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut serta dalam musyawarah menyelesaikan masalah tanah dan bangunan ini;

Halaman 43 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT namun hanya berdua dengan AYAH PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan masalah warisan ini, namun jawaban AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, 'bapak tidak tahu apa-apa masalah warisan ini, saya yang tahu' kata AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
 - Bahwa almarhumah PEWARIS meninggal dunia dirumah ANAK PEWARIS;
2. **SAKSI II PARA PENGGUGAT**, lahir di KABUPATEN BANGKA TENGAH tanggal 01 September 1943 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Para Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan para Tergugat. Saksi hanya kenal dengan ayah mereka yang bernama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Para Para Penggugat dan AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah bersaudara dari ayah yang bernama ANAK PEWARIS dan ibu Marsiah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan PEWARIS yang biasa dipanggil PEWARIS dan kenal juga dengan MANTAN SUAMI PEWARIS. Setelah PEWARIS dan MANTAN SUAMI PEWARIS bercerai, PEWARIS tidak menikah lagi dan tinggal bersama anak satu-satunya bernama ANAK PEWARIS. ANAK PEWARIS menikah dengan Ayim atau Marsiah dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, PENGGUGAT I, AYAH KANDUNG PENGGUGAT V, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT III dan CUCU VII PEWARIS
 - Bahwa, Seingat saksi, ANAK PEWARIS meninggal pada tahun 1978, ANAK PEWARIS meninggal lebih dahulu dari ibunya PEWARIS atau PEWARIS;
 - Bahwa, sebelum ANAK PEWARIS meninggal dunia, ada anak ANAK PEWARIS yang meninggal duni lebih dahulu yang namanya CUCU VII PEWARIS, sedangkan dua anak lainnya meninggal dunia setelah ANAK



PEWARIS meninggal yaitu AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, dan AYAH KANDUNG PENGUGAT V. Adapun Istri ANAK PEWARIS yang bernama Marsiah meninggal sebelum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT meninggal dunia;

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah anak AYAH PARA TERGUGAT dan saksi memang tidak kenal dengan anak-anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang tanah dan rumah milik PEWARIS di Jalan Trem. Di atas tanah tersebut ada rumah milik PEWARIS, yang kemudian direhab oleh ANAK PEWARIS. Selain itu, ada rumah kontrakan yang dibangun oleh ANAK PEWARIS, namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu. Selain itu tidak ada lagi
- Bahwa, mengenai berapa luas tanah dan rumah tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa, mengenai kondisi dan tanah dan rumah tersebut saksi juga tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai harta lainnya, selain tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah setelah ANAK PEWARIS meninggal dunia harta miliknya sudah dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah istri AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bersama dengan anak-anaknya. AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT memang sejak kecil tinggal di rumah tersebut bersama dengan anak-anaknya, setelah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT meninggal dunia, beberapa anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT masih tinggal di rumah tersebut. Adapun anak ANAK PEWARIS yang lainnya, setelah menikah tidak ada yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa, setahu saksi sejak dulu, beberapa anak ANAK PEWARIS tinggal di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa surat tanah tersebut sekarang atas nama AYAH PARA TERGUGAT, dan saksi baru bulan lalu mengetahui jika sertifikat tanah atas nama AYAH PARA TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau ada surat kuasa untuk menjual tanah tersebut. Namun seingat saksi, pada tahun 1981 tanah tersebut pernah mau dijual, namun kemudian tidak jadi dijual;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, harta peninggalan PEWARIS belum pernah dibagi. Saksi tahunya karena pernah membaca sertifikatnya jika tanah itu dibalik namakan ke AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
- Bahwa dasar balik nama terhadap tanah tersebut, saksi tidak tahu, saksi juga tidak melihat di situ dasar perubahan kepemilikan, saudara-saudara AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT juga mengaku tidak tahu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, memang pada saat PEWARIS masih hidup, sertifikat tanah itu belum ada, masih berupa GS. Dan dari GS itulah, diubah ke sertifikat atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, namun proses balik namanya saksi tidak tahu apakah dari waris, jual beli, atau wasiat;
- Bahwa, saksi adalah Kepala Blok 3 antara tahun 1979 sampai 1982 dan tanah tersebut juga berada di Blok 3. Namun pada saat itu, saksi tidak pernah mengurus surat menyurat terkait tanah atau harta milik PEWARIS tersebut.
- Bahwa, Surat tanah tersebut dibuat tahun 1981, pada saat saya menjabat Kepala Blok, dan tanah berada di blok 3. Berdasarkan pengalaman saya, pada saat pengurusan surat tanah mestinya ada segel yang isinya perpindahan hak, namun untuk surat ini, saya tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa, tempat tinggal saksi agak jauh dari tanah tersebut, namun saksi pernah main ke tempat tersebut. Saya biasa main ke rumah PEWARIS, yang masih keluarga;
- Bahwa, dulu kondisi tanah tersebut di bagian depannya rumah, adapun di belakangnya masih berupa rawa, namun sekarang sudah diuruk, namun

Halaman 46 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu apakah di masa ANAK PEWARIS atau di masa AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tanah itu diuruk;

- Bahwa, dahulu usaha ANAK PEWARIS adalah dagang material dan blok kayu. Lalu usaha ANAK PEWARIS yang dilanjutkan oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, namun sekarang tidak ada lagi. Usaha tersebut tidak ada lagi sejak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT masih hidup;
- Bahwa, baru-baru ini, saksi pernah datang ke tanah tersebut, dan memang sudah banyak dibangun kontrakan di belakangnya. Posisi kontrakan, berdampingan dengan dua rumah kontrakan yang dibangun oleh ANAK PEWARIS;

Bahwa, para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yakni:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Tanah dan Gambar Situasi atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan luas 2.190 meter persegi Nomor: 333 G.S. No.197/1981 dan gambar situasi nomor: 197/1981 terhadap tanah di KOTA PANGKALPINANG yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Pangkalpinang tanggal 16 Juli 1981. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Surat Jawaban dari PLN Wilayah IV Cabang Bangka perihal Permintaan Sambungan Baru/Perubahan Daya terhadap 3 (tiga) rumah kontrakan atas nama ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT I (istri AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT) dengan Nomor : M.70/.../187 tertanggal 11 September 1987, ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT II (istri AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT) Nomor; M.69/.../187 tertanggal 11 September 1987 dan ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT III (istri AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT) Nomor M.68/.../187 tertanggal 11 September 1987. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 47 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2.;

3. Fotokopi Surat Jawaban dari PLN Wilayah IV Cabang Bangka perihal Permintaan Sambungan Baru/Perubahan Daya terhadap 5 (lima) rumah kontrakan atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan Nomor : M.381/.../187 tertanggal 26 Desember 1987, AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan Nomor : M.173/.../187 tertanggal 15 September 1987, AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan Nomor : M.75/.../187 tertanggal 4 September 1987, AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan Nomor : M.74/.../187 tertanggal 4 September 1987, dan AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan Nomor : M.73/.../187 tertanggal 4 September 1987. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3.;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terhadap rumah utama antara Lambok R. Siregar selaku manajer PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Cabang Bangka Rayon Pangkalpinang sebagai Pihak Pertama dengan AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sebagai pihak kedua Nomor : .Pj/160/PP/2010 tertanggal 4 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4.;
5. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris yang dinyatakan oleh istri dan anak-anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan saksi-saksi Ketua RT.006 dan Ketua RW.002, KELURAHAN KOTA PANGKALPINANG,

Halaman 48 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



KOTA PANGKALPINANG, Kota Pangkalpinang, ditandatangani oleh Lurah dan dicatat dalam Buku Register KELURAHAN KOTA PANGKALPINANG Kota Pangkalpinang Nomor: 04/SPW/KGN-TS/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 serta ditandatangani oleh KOTA PANGKALPINANG dan dicatat dalam Buku Register KOTA PANGKALPINANG Nomor: 04/SPW/TS/V/2021 tanggal 24 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5.;

6. Fotokopi Surat Nikah atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dan ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang Kabupaten Bangka Nomor: 375/1975 tanggal 23 Agustus 1975. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6.;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT As yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pangkalpinang Nomor 1971-KM-10122018-0001 tanggal 10 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.7.;
8. Fotokopi Pajak Rumah Tangga terhadap rumah kontrakan atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bin ANAK PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1981 Nomor : 330/Y/81 tertanggal 2 Nopember 1981, Tahun 1982 Nomor : 330/Y/82 tertanggal 16

Halaman 49 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Maret 1982 dan Tahun 1983 Nomor : 330/Y/83 tertanggal 16 Januari 1983. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.8.;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama dan alamat wajib pajak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dari tahun 2005 sampai tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.9.;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terhadap rumah utama antara Lambok R. Siregar selaku manajer PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Cabang Bangka Rayon Pangkalpinang sebagai Pihak Pertama dengan ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT II (istri AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT) sebagai pihak kedua Nomor : 11808.Pj/160/UPJPP/2011 tertanggal 7 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.10.;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terhadap rumah utama antara Lambok R. Siregar selaku manajer PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Cabang Bangka Rayon Pangkalpinang sebagai Pihak Pertama dengan ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT I (istri AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT) sebagai pihak kedua Nomor : 15.Pj/160/PP/2010 tertanggal 6 April 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 50 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.11.;

12. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terhadap rumah utama antara Lambok R. Siregar selaku manajer PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Cabang Bangka Rayon Pangkalpinang sebagai Pihak Pertama dengan AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT AS II sebagai pihak kedua Nomor : 7456.Pj/160/UPJPP/2011 tertanggal 16 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.12.;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT NIK 1971025602570003, TERGUGAT I NIK 1971024108760003, TERGUGAT II NIK 1971026802780003, TERGUGAT III NIK 1971021607790001, TERGUGAT IV NIK 1971020907810001, TERGUGAT V NIK 1971024609830001, TERGUGAT VI NIK 1971026807850002, TERGUGAT VII NIK 1971022509870003, TERGUGAT VIII NIK 1971021702910002 dan TERGUGAT IX NIK 1971025712920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.13.;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I TERGUGAT**, lahir di Palembang tanggal 11 Februari 1956 (65 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT, pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah

Halaman 51 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat, mereka adalah anak dari AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, saksi juga kenal Para Penggugat namun tidak semuanya. Saksi hanya kenal dengan PENGGUGAT I dan Baharudin. Saksi adalah teman AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sejak kami masih kecil;
- Bahwa, saksi kenal dengan PEWARIS yang biasa dipanggil PEWARIS, namun saksi tidak kenal dengan MANTAN SUAMI PEWARIS. Pada saat saksi sering main ke rumah PEWARIS, suaminya tidak ada lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Nek Kreting hanya punya satu orang anak, namanya ANAK PEWARIS, namun saksi tidak tahu yang mana orangnya;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah PEWARIS sewaktu PEWARIS masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan ANAK PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik PEWARIS, diatasnya dibangun sebuah rumah semi permanen. PEWARIS tinggal sendirian. Di sebelah rumahnya ada usaha jual kayu atau biasa disebut panglong kayu;
- Bahwa, setahu saksi luas tanah dan rumah sekitar 2.000 meter persegi panjang, dulunya masih berupa tanah rawa, sekarang sudah ditimbun oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT
- Bahwa, setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut setelah PEWARIS meninggal dunia adalah AYAH PARA TERGUGAT bersama anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan mengapa saudara AYAH PARA TERGUGAT yang lainnya tidak mau tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai harta lainnya selain tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa;

Halaman 52 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



- Bahwa, sepengetahuan saksi, perbedaan rumah ketika nek kerinting masih hidup adalah sekarang rumah PEWARIS masih ada, hanya sudah direhab. Ada toko kelontongan baik di kiri maupun di kanan rumah, dan ada 18 kontrakan baru yang dibangun AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah PEWARIS dialihkan dari PEWARIS kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pada masa PEWARIS masih hidup. Namun peralihannya melalui waris atau jual beli, saya tidak tahu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada masa AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT masih hidup, tidak ada yang memperlakukan rumah dan tanah tersebut, padahal sejak PEWARIS meninggal dunia sampai sekarang, AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT bersama anak dan istrinya tinggal di rumah tersebut. Mereka tahu jika tanah atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, namun mereka tidak pernah complain;
- Bahwa, Saksi tahu jika tanah tersebut sudah diberikan oleh PEWARIS kepada AYAH PARA TERGUGAT dari cerita AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT langsung. Bukan hanya saksi saja yang diberitahu, tapi juga teman-teman kami yang lainnya;
- Bahwa, setahu saksi anak AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT berjumlah 9 (sembilan) orang, semuanya masih hidup, selain itu, istrinya yang bernama ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT juga masih ada;
- Bahwa, setahu saksi kondisi tanah tersebut saat ini di belakang rumah yang dulunya masih berupa rawa, sekarang sudah diuruk oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Luasnya sekitar 2.000 meter persegi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak dulu saudara-saudara AYAH PARA TERGUGAT tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi kenal dengan AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pada tahun 70-an, pada saat itu, usia saksi baru belasan tahun, dan saat itu,

Halaman 53 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



saksi sering main ke rumah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Sampai AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sekarang, saksi masih berteman dengan AYAH PARA TERGUGAT;

- Bahwa, saksi tahu jika PEWARIS menyerahkan tanah tersebut kepada AYAH PARA TERGUGAT dari AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sendiri dan saksi tidak pernah mendengar langsung dari PEWARIS;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saudara-saudara AYAH PARA TERGUGAT mengetahui kalau tanah tersebut telah diberikan PEWARIS kepada AYAH PARA TERGUGAT;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saudara-saudara AYAH PARA TERGUGAT pernah meributkan tentang balik nama terhadap tanah tersebut;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di KABUPATEN BANGKA, 30 September 1962 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat, mereka adalah anak dari AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, saksi juga kenal para Para Penggugat yang merupakan saudara kandung dari AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Karena pernah bekerja di rumah AYAH PARA TERGUGAT;
- Bahwa saksi bekerja di rumah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT antara tahun 1978 sampai tahun 1983, atau dari anak nomor 2 sampai anak nomor 4. Setelah tahun 1983;
- Bahwa, saksi sampai sekarang masih sering datang ke rumah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT jika mereka membutuhkan saya;
- Bahwa, saksi kenal dengan PEWARIS yang biasa dipanggil PEWARIS, pada saat saksi bekerja di Rumah AYAH KANDUNG PARA

Halaman 54 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



TERGUGAT, PEWARIS masih sehat dan masih bisa berbicara, namun saksi tidak kenal dengan MANTAN SUAMI PEWARIS;

- Bahwa, sepengetahuan saksi PEWARIS hanya ada 1 (satu) orang anak, namanya ANAK PEWARIS, sedangkan istri ANAK KANDUNG PEWARIS, saya biasa memanggilnya dengan nama 'Wo Dayang';
- Bahwa, saksi kenal dengan anak-anak ANAK KANDUNG PEWARIS yang lainnya, namun pada saat itu PENGGUGAT I sudah rumah sendiri, Baharudin tinggal di Jakarta, PENGGUGAT III ada di Kampung, jadi yang lainnya sudah rumah sendiri.;
- Bahwa sejak saksi bekerja di rumah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pada tahun 1978, anak-anak ANAK PEWARIS yang lainnya tidak ada lagi di rumah. Tapi mereka sering datang untuk bertamu;
- Bahwa, setahu saksi AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tinggal satu rumah dengan PEWARIS;
- Bahwa, saksi lupa kapan ANAK KANDUNG PEWARIS meninggal dunia, namun pada saat ANAK PEWARIS meninggal dunia, PEWARIS masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang urusan tanah dan rumah, yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
- Bahwa, setelah PEWARIS meninggal dunia, kondisi rumah PEWARIS atau PEWARIS ada perubahan, kalau dulunya hanya ada beberapa rumah, sekarang sudah banyak rumah kontrakan di belakang rumah PEWARIS;
- Bahwa, bedeng yang ada dibelakang rumah PEWARIS masih berupa rumah kayu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang harta-harta lainnya;
- Bahwa, pada saat bekerja di rumah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, saksi masih berusia belasa tahun dan belum menikah;

Halaman 55 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



- Bahwa, anak-anak ANAK KANDUNG PEWARIS masih sering datang untuk melihat orangtuanya, dan setahu saksi tidak ada yang dibedakan;
- Bahwa, seingat saksi AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah orang yang baik dan tidak keras;

Bahwa, para Tergugat dipersidangan juga menghadirkan ibu kandung Para Tergugat dan mohon untuk didengarkan keterangannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan mengaku bernama **ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Bangka Belitung, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Para Penggugat, karena mereka adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa, saksi menikah dengan AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pada tahun 1974 dan pada saat itu ANAK KANDUNG PEWARIS dan PEWARIS masih hidup;
- Bahwa, setelah menikah saksi bersama AYAH PARA TERGUGAT tinggal bersama ANAK KANDUNG PEWARIS sedangkan anak-anak ANAK KANDUNG PEWARIS yang lain tidak ada lagi kecuali Baharudin ketika pulang dari Jakarta;
- Bahwa, saksi juga tinggal bersama PEWARIS namun beda kamar;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa, bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik PEWARIS yang kemudian diberikan kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT suami saksi;
- Bahwa, saksi tahu rumah dan tanah tersebut di berikan ke AYAH PARA TERGUGAT karena PEWARIS pernah berkata kepada saksi " tanah ini saya berikan kepada Nur (AYAH PARA TERGUGAT)";
- Bahwa, penyerahan tanah tersebut sekitar tahun 1980 dan saat itu anak PEWARIS ANAK KANDUNG PEWARIS sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, yang mengurus PEWARIS pada masa tuanya adalah saksi dan AYAH PARA TERGUGAT karena kami tinggal satu rumah, tetapi cucu PEWARIS yang lainnya pernah datang untuk melihat neneknya;

Halaman 56 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi luas tanah yang menjadi objek sengketa sekitar 2000 meter persegi;
- Bahwa, kondisi rumah ditanah tersebut awalnya hanya 2 (dua) rumah yaitu rumah PEWARIS dan di belakang rumah PEWARIS ada rumah ANAK KANDUNG PEWARIS, dan selain itu ada 2 (dua) rumah kontrakan yang terbuat dari papan berada di belakangnya, namun ketika banjir besar di Pangkalpinang tahun 1986 lalu rumah utama yaitu Rumah PEWARIS dan rumah ANAK PEWARIS dalam kondisi rusak parah, sedangkan rumah kontrakan yang berupa rumah kayu habis. Setelah itu, kedua rumah direhab AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, sedangkan rumah kontrakan dibangun lagi setelah menguruk tanah yang sebelumnya berupa rawa-rawa karena berbatasan dengan XXXXX;
- Bahwa, yang membiayai pengurukan tanah tersebut adalah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT secara berangsur-angsur atau ketika AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT ada duit;
- Bahwa, sekarang rumah kontrakan sudah menjadi 18 pintu ;
- Bahwa, memberi tahu saksi jika rumah dan tanah tersebut sudah diberikan kepada AYAH PARA TERGUGAT ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang surat kuasa untuk menjual tanah berikut bangunan dari saudara-saudara AYAH PARA TERGUGAT;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dasar balik nama pembuatan sertifikat tanah tersebut, saksi hanya disuruh untuk menyimpan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa, sekarang rumah utama masih ada, namun rusak dan kemudian direhab oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT. Sedangkan 18 ruko, dua toko lempah kuning yang berada di sisi kiri dan kanan rumah utama, juga dibangun oleh AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, dan semuanya dibangun setelah balik nama;
- Bahwa, yang menguruk tanah di belakang rumah utama adalah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT sendiri, saudara lainnya tidak pernah menguruk tanah tersebut. Tanah yang tadinya rawa, kami belikan pasir dan tanahnya, kami timbun;

Halaman 57 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai usaha panglong kayu milik ANAK KANDUNG PEWARIS diteruskan oleh AYAH PARA TERGUGAT setelah ANAK KANDUNG PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa, persoalan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa ini muncul baru 2 (dua) tahun belakangan atau setelah AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT meninggal dunia, sedangkan ketika AYAH PARA TERGUGAT masih hidup ketika saudaranya dating saksi tidak ikut pembicaraan mereka dan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa adalah milik PEWARIS yang belum pernah dibagi warisnya dan setahu saksi sudah diberikan PEWARIS kepada AYAH PARA TERGUGAT;

Bahwa, untuk memastikan keakuratan objek-objek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 15 Juli 2021 di Kota Pangkalpinang dengan dihadiri oleh Para Para Penggugat dengan di dampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat serta saksi-saksi, yang selengkapanya terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek tanah tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Bahwa, benar objek sengketa berupa tanah terletak di XXXXX, KOTA PANGKALPINANG, dengan luas tanah lebih kurang 4.037. dan batas-batas ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXX ukuran 23,05 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah XXXXX ukuran 180,3 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXX ukuran 22,4 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXX dan Tanah XXXXX ukuran 180,3 meter;
- Bahwa, di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen (rumah utama) dengan panjang 22,40 meter dan lebar bagian depan 5,90 meter, adapun lebar bagian belakang 14,52 meter. Di sebelah kiri rumah terdapat bangunan toko kelontongan dengan panjang 11,6 meter dan lebar 4,25 meter (bagian depan ruko berbatasan langsung dengan XXXXX), sebelah kanan rumah terdapat toko kelontongan dengan panjang 8,80 meter dan lebar 5,30 meter (bagian depan ruko

Halaman 58 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan langsung dengan XXXXX), dan tepat di belakang toko sebelah kanan rumah tersebut terdapat sebuah rumah kontrakan dengan panjang 5,90 meter (dindingnya berdempetan dengan rumah utama) dan lebar 6,65 meter.

- Bahwa, Tepat di belakang rumah utama tersebut terdapat 2 (dua) rumah yang berdempetan dengan ukuran sama panjang 9,35 meter dan lebar masing-masing 4,45 meter dan 4,60 meter. Kemudian di sampingnya terdapat garasi dengan panjang 9,35 meter dan lebar sekitar 2,5 meter.
- Bahwa, di sebelah garasi, terdapat rumah kontrakan yang berdempetan dan memanjang sebanyak 15 pintu, dengan kondisi 4 (empat) kontrakan dalam kondisi layak huni, sedangkan 11 (sebelas) pintu dalam kondisi tidak layak huni karena rusak berat di sana sini. Di ujung paling timur rumah kontrakan tersebut, secara berhadapan masih terdapat 3 (tiga) rumah kontrakan dengan kondisi tidak layak huni karena rusak.
- Bahwa, kondisi tanah di samping rumah kontrakan paling timur, masih berupa rawa-rawa yang ditumbuhi semak-semak, pohon rumbia dan kayu ara.

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut diatas kemudian setelah dikonfirmasikan kepada Para pihak pada persidangan tanggal 27 Juli 2022, Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa untuk ukuran dan luas tanah yang menjadi objek sengketa sepakat memakai ukuran dan luas tanah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat yakni 2.190 meter atau sesuai dengan sertifikat, dan menyatakan mengesampingkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan di dampingi kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya sebagai berikut:

1. Bahwa semua bukti dokumen yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah membuktikan bahwa jelas obyek sengketa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS, yang sudah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah harta warisan yang belum dan harus dibagi ke masing masing ahli waris dan belum ada sama sekali pembagian hak waris kepada masing masing ahli waris.

Halaman 59 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



2. Bahwa semua bukti dokumen yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah membuktikan silsilah keluarga dan ahli waris yang benar dan tidak dapat di sangkal kebenarannya.

Tanggapan atas Saksi-Saksi Para PARA PENGGUGAT;

1. Bahwa saksi pertama yang dihadirkan PARA PENGGUGAT yaitu SAKSI I PARA PENGGUGAT mengetahui secara persis silsilah keluarga ANAK PEWARIS. Saksi SAKSI I PARA PENGGUGAT kelahiran tahun 1947 sering bertandang dan berkunjung ke obyek sengketa dan mengenal serta mengetahui dan sering bertemu dengan PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS atau yang dikenal saksi sebagai PEWARIS. Saksi SAKSI I PARA PENGGUGAT juga mengenal dekat Almarhum ANAK PEWARIS. Anak anak almarhum ANAK PEWARIS juga sangat dekat dengan SAKSI I PARA PENGGUGAT dan dianggap sebagai orang yang di tuakan dan dihormati. Berdasarkan kesaksian SAKSI I PARA PENGGUGAT di persidangan bahwa AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS sangat tertutup dalam hal obyek sengketa. Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS tidak pernah membahas secara terbuka dengan mengumpulkan adik adik kandungnya tentang obyek sengketa. Di depan anak anak nya Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS mengatakan bahwa obyek sengketa sudah di wariskan kepada dirinya sendiri, sedangkan di depan adik adik kandungnya Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS mengatakan bahwa obyek sengketa adalah hak waris bersama yang nantinya akan dibagi.
2. Bahwa saksi kedua yang dihadirkan PARA PENGGUGAT yaitu SAKSI II PARA PENGGUGAT mengetahui dengan jelas obyek sengketa, dikarenakan saksi SAKSI II PARA PENGGUGAT adalah pensiunan pegawai negeri sipil dan pada tahun 1981 sempat menjabat sebagai Kepala Blok yang dapat dipersamakan dengan jabatan Lurah pada saat itu, dimana wilayah kerjanya mencakup wilayah obyek sengketa. Karena kapasitas saksi yang pernah menjabat sebagai Kepala Blok mengetahui persis data warganya disamping saksi juga mengenal PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS atau yang dikenal saksi

Halaman 60 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PEWARIS. Berdasarkan kesaksian saksi di persidangan menyatakan benar bahwa PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS atau yang dikenal saksi sebagai PEWARIS mempunyai 7 orang cucu/ anak dari ANAK KANDUNG PEWARIS. Saksi juga mengaku heran dengan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS, yang di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT tidak melalui saksi selaku Kepala Blok yang menaungi wilayah obyek sengketa tersebut.

Tanggapan atas Bukti-Bukti Para TERGUGAT;

1. Bahwa bukti bukti yang diajukan Para Tergugat Berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT Bin ANAK PEWARIS dan kuitansi pemasangan aliran listrik atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT Bin ANAK PEWARIS tidak membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah beserta bangunan objek sengketa karena berdasarkan dalil Para PARA PENGGUGAT bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) pada pojok atas kanan yang berbunyi “ SPPT PBB HANYA UNTUK KEPENTINGAN PAJAK BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN ”, jadi SPPT PBB dan kuitansi pemasangan listrik bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
2. Bahwa bukti asli Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS, yang sudah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang diajukan Para TERGUGAT sudah jelas membuktikan bahwa Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT Bin ANAK PEWARIS orang tua kandung Para TERGUGAT sudah melakukan kesalahan yang melanggar undang undang dan Hukum islam, tidak patut dan tidak adil dikarenakan Ahli Waris dari Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS bukan hanya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT Bin ANAK PEWARIS sendiri, hal ini mengakibatkan ahli waris yang lain kehilangan hak warisnya.
3. Bahwa Para TERGUGAT tidak bisa membuktikan peralihan hak dari Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS kepada AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT Bin ANAK PEWARIS dengan akta PPAT

Halaman 61 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 27 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Bahwa Para TERGUGAT juga tidak bisa membuktikan bahwa tanah dan bangunan sengketa a quo sudah dilakukan pembagian warisan yang di buktikan dengan Akta Pembagian Waris, sedangkan sudah sepatutnya di ketahui bahwa ahli waris dari Almarhumah PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS bukan hanya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT Bin ANAK PEWARIS. Berdasarkan pasal 42 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 27 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertakan dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut “.
5. Bahwa Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisaa ayat ke-176 tentang bagian harta warisan bagi saudar/i kandung dan saudar/saudari seayah, yang artinya:
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu

Halaman 62 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisaa’ : 176)

Tanggapan atas Saksi-Saksi Para TERGUGAT;

1. Bahwa saksi pertama yang di hadirkan Para TERGUGAT atas nama SAKSI I TERGUGAT yang bersaksi dan menyatakan bahwa :
 - a. SAKSI I TERGUGAT merupakan tetangga dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS sejak kecil dan hanya mengetahui bahwa tanah dan bangunan sengketa tersebut sudah milik Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS hanya berdasarkan keterangan dan cerita dari Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS dan tidak mengetahui seluk beluk dari asal usul tanah dan sebidang tanah sengketa tersebut.
 - b. Bahwa kualitas kesaksian SAKSI I TERGUGAT menurut PARA PENGUGAT tidak dapat dipertimbangkan, mengingat bagaimana saksi mengetahui peristiwa, asal muasal pengetahuannya serta sumber kesaksiannya yang tidak jelas, hal ini sesuai Pasal 1907 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap tiap kesaksian harus disertai dengan alasan alasan bagaimana diketahuinya hal hal yang diterangkan. Pendapat pendapat maupun perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian”.
2. Bahwa saksi kedua yang dihadirkan Para TERGUGAT atas nama SAKSI II TERGUGAT dan dalam persidangan saksi SAKSI II TERGUGAT tidak mengetahui tentang asal usul sebidang tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut. Saksi SAKSI II TERGUGAT hanya mengetahui bahwa Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS memang memiliki beberapa adik kandung yang sering datang berkunjung ke obyek sengketa tersebut. Hal ini di ketahui saksi SAKSI II TERGUGAT karena ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi saksi sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Para TERGUGAT menyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut milik AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK

Halaman 63 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



PEWARIS seorang diri dan tidak ada ahli waris yang lain tidak terbukti dan harus ditolak.

2. Bahwa proses peralihan hak dari Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang dilakukan oleh almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BI ANAK PEWARIS tidak patut dan tidak adil tanpa persetujuan ahli waris yang lain dalam hal ini adik adik kandungnya serta dilakukan secara diam diam dan jelas menunjukkan itikad tidak baik dan hal ini mengakibatkan ahli waris yang lain kehilangan hak warisnya.
3. Bahwa alasan Para TERGUGAT menyatakan mengapa sewaktu AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT BIN ANAK PEWARIS masih hidup PARA PENGUGAT tidak membicarakan tentang peralihan hak terhadap obyek sengketa bukanlah suatu alasan yang dapat dibenarkan dan harus ditolak.

Bahwa, Para Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS memiliki sebidang tanah berikut dua bangunan diatasnya yang terletak di KOTA PANGKALPINANG, Propinsi Sumatera Selatan (sekarang KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), yang mana sebidang tanah dan bangunan tersebut telah diserahkan berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 kepada Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan pada saat Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS masih hidup yaitu tanggal 2 Maret 1980 berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 dalam Lembaran Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan). Sedangkan Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS pada saat itu tidak memiliki ahli waris karena anaknya yaitu ANAK KANDUNG PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT adalah BENAR

Halaman 64 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan arsip yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Kementerian ATR/BPN;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT, maka AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT memiliki hak terkuat dan penuh untuk menguasai tanah di atasnya. Dan telah merenovasi seluruh bangunan di atasnya serta membangun bangunan rumah kontrakan sebanyak 18 unit dan 2 unit warung di atasnya;
- Bahwa berdasarkan bukti sertifikat hak milik, rekening listrik, pembayaran PBB tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa terdaftar atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT;
- Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS pada tanggal 17 Mei 1980 sampai dengan meninggalnya AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT pada tanggal 7 November 2018, para PARA PENGUGAT tidak pernah mengajukan gugatan pembagian warisan kepada Almarhum AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak gugatan dan dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi dan dalil-dalil bantahan tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan para Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan para Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang sedang disengketakan berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 333 Gambar Situasi No. 197/1981 atas nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT.
3. Menghukum para Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Menyatakan para Para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 65 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat/Kuasa hukumnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menunjuk Kuasa Khusus kepada Denny Syaf PENGGUGAT V.A, SH dari kantor Dens, Denny, S.H & Associates berkedudukan dan berkantor di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman no.59 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 dan tanggal 26 Mei 2021, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran TUADAULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987; oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara litigasi di persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberi masukan dan pandangan agar permasalahan sengketa waris ini diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam intern keluarga kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai penyerahan dan persetujuan para pihak, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator

Halaman 66 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



(Hermanto.S.H.I) untuk melakukan upaya mediasi secara maksimal, akan tetapi upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut di samping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana Putusan Sela No. 182/Pdt.G/2021/ PA.Pkp, tertanggal 17 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai dengan IX;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat X;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas I.A tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Petitum Para Penggugat point 6 dan 7 tentang Pembatalan Sertifikat Tanah;
4. Memerintahkan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IX untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;
5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan waris, atas harta peninggalan dari Pewaris alm. PEWARIS alias PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018 dan harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai kompetensi relatif, oleh karena objek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka sesuai dengan asas *Lex Rai Sitali* dan dari sebab tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah perkara kewarisan dan oleh karena Pewaris serta para pihak berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai dengan asas personalitas keislaman dan berdasarkan pasal 49 ayat (1)

Halaman 67 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pokok perkara menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa selanjutnya, dari hasil pemeriksaan di persidangan tentang silsilah kewarisan dari alm. PEWARIS alias PEWARIS, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai pihak yang ditarik dalam perkara ini dapat dinyatakan telah lengkap, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa tentang waris berdasarkan Pasal 49 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: "Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tugas Peradilan Agama atas perkara ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris alm. PEWARIS alias PEWARIS;
2. Barang apa saja yang menjadi harta peninggalan alm. PEWARIS alias PEWARIS
3. Penentuan bagian masing-masing para Ahli Waris alm. PEWARIS alias PEWARIS;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan alm. PEWARIS alias PEWARIS;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah mohon agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. PEWARIS alias PEWARIS dan menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA PANGKALPINANG adalah harta warisan dari alm. PEWARIS alias PEWARIS dan objek sengketa tersebut belum pernah dibagi sejak alm. PEWARIS alias PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1980;

Halaman 68 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat dalam jawaban tertulis pada tanggal 15 Juni 2021 pada pokoknya ada sebagian yang diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat di atas, Para Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 17 Juni 2021 dan Para Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUH Perdata yang menyebutkan: "barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu", Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.48 dan 2 (dua) orang saksi, dan Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat (T.1 s.d T.13) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4, P.18, P.19, P.23, P.24, P.25, P.28, P.30, P.31, P.46 s/d P.48 adalah merupakan akta di bawah tangan yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak – pihak dalam kontrak secara pribadi dan bukan di hadapan notaris atau pejabat resmi lainnya, dan oleh karenanya terhadap alat- bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.16, P.20, P.21, P.28, P.32 s/d P.45 merupakan fotokopi akta autentik yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.22, P.27, P.29 merupakan fotokopi dari sebuah gambar, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 44 Undang-

Halaman 69 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang UTE, dan oleh karenanya terhadap alat- bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.26 merupakan Fotokopi sebuah Akta autentik dan alat bukti tersebut telah bermaterai cukup namun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli sehingga turunan atau kutipannya tidak dapat dipercaya, namun bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap 2 (dua) orang saksi Para Penggugat atas nama SAKSI I PARA PENGGUGAT dan SAKSI II PARA PENGGUGAT, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat bertanda T.1, T.6., T.7, T.13 merupakan fotokopi akta outentik yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.5, dan P.8 s/d P.12 adalah merupakan akta di bawah tangan yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak – pihak dalam kontrak secara pribadi dan bukan di hadapan notaris atau pejabat resmi lainnya, dan oleh karenanya terhadap alat- bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap 2 (dua) orang saksi Para Tergugat tersebut atas nama SAKSI I

Halaman 70 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT. Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga menghadirkan ibu kandung untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, namun sesuai ketentuan Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdata, dalam perkara perdata keluarga dilarang menjadi saksi, oleh karenanya ibu Para Tergugat hanya dapat memberikan keterangan dipersidangan, namun keterangannya tidak dapat diterima oleh karenanya patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan menetapkan siapa-siapa ahli waris alm. PEWARIS alias PEWARIS yang meninggal pada tanggal 17 Mei 1980, dan berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa terkait dengan Hukum Waris adalah adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris mustahak dari Pewaris, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya **petitum point 2** bermohon agar para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari alm. PEWARIS alias PEWARIS, terlebih dahulu perlu diketahui hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan alm. PEWARIS alias PEWARIS;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak keturunan dari alm. PEWARIS alias PEWARIS (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1980;
2. Alm. PEWARIS alias PEWARIS menikah dengan laki-laki bernama MANTAN SUAMI PEWARIS namun telah bercerai mati dan mempunyai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1978;
6. Alm. ANAK KANDUNG PEWARIS mempunyai isteri bernama Almarhumah Hj. Marsiah yang meninggal dunia pada tahun 1992 dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama 1. AYAH PARA TERGUGAT , 2. PENGGUGAT I, 3. PENGGUGAT II, 4. PENGGUGAT III, 5. Barahuddin bin ANAK KANDUNG PEWARIS, 6. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V dan 7. CUCU VII PEWARIS;
7. Bahwa, Alm. M Nur bin ANAK KANDUNG PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2018, dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yang bernama 1. TERGUGAT I, 2. TERGUGAT II, 3. TERGUGAT III, 4. TERGUGAT IV, 5. TERGUGAT V, 6. TERGUGAT VI, 7. TERGUGAT VII, 8. TERGUGAT VIII, 9. TERGUGAT IX;
8. Bahwa, Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V meninggal dunia 27 Februari 2006 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama 1. PENGGUGAT V.a , 2. PENGGUGAT V.B , 3. PENGGUGAT V.C, 4. PENGGUGAT V.D dan 5. PENGGUGAT V.E;
9. Bahwa anak ANAK KANDUNG PEWARIS yang bernama Alm. CUCU VII PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1973 pada usia 13 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang ahli waris dari alm. PEWARIS alias PEWARIS (pewaris) sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya ternyata tidak membantah dan mengakuinya dan hal ini dikuatkan pula dengan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pengakuan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara pribadi kepada Majelis Hakim di muka persidangan merupakan bukti

Halaman 72 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan 1925 KUH Perdata, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai silsilah keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa terbukti Alm. ANAK KANDUNG PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1978, karena sakit dan alm.PEWARIS alias PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1980 karena sakit (bukti P.18,P.19,P.20.P.21, P.24 dan P.25);

Menimbang, bahwa terbukti Alm. ANAK KANDUNG PEWARIS meninggal dunia lebih dahulu dari Alm.PEWARIS alias PEWARIS, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa alm. ANAK KANDUNG PEWARIS memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1.AYAH PARA TERGUGAT , 2.PENGGUGAT I (Penggugat I), 3.PENGGUGAT II (Penggugat II), 4.PENGGUGAT III (Penggugat III),5. Barahuddin bin ANAK KANDUNG PEWARIS Penggugat (IV),6. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V, 7. CUCU VII PEWARIS , ;

Menimbang, bahwa dari ketujuh orang anak alm. ANAK KANDUNG PEWARIS, tersebut diatas maka 6 (enam) orang anak yang bernama 1.AYAH PARA TERGUGAT , 2.PENGGUGAT I (Penggugat I), 3.PENGGUGAT II (Penggugat II), 4.PENGGUGAT III (Penggugat III),5. Barahuddin bin ANAK KANDUNG PEWARIS Penggugat (IV),6. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V dapat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari alm.ANAK KANDUNG PEWARIS;

Menimbang, bahwa anak alm. ANAK KANDUNG PEWARIS yang bernama CUCU VII PEWARIS tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS karena telah meninggal dunia lenih dahulu dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS yakni pada tanggal 16 Nopember 1973 dalam usia kurang lebih 13 tahun (bukti P.3)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, dan diakui Para Tergugat terbukti bahwa alm.AYAH PARA TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2018 (bukti T.7) ;

Halaman 73 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa terhadap alm.AYAH PARA TERGUGAT disebutkan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak yakni Para Tergugat, akan tetapi dalam persidangan terungkap selain 9 (Sembilan) orang anak, alm.AYAH PARA TERGUGAT juga meninggalkan seorang isteri yang bernama ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT hal ini diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) saksi Para Penggugat dan Para Tergugat serta Bukti T.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan ahli waris dari alm. AYAH PARA TERGUGAT (ayah kandung Para Tergugat) adalah sebagai berikut:

1. ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT
2. TERGUGAT I,
3. TERGUGAT II,
4. TERGUGAT III,
5. TERGUGAT IV,
6. TERGUGAT V,
2. TERGUGAT VI,
3. TERGUGAT VII,
4. TERGUGAT VIII,
5. TERGUGAT IX

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, dan diakui Para Tergugat, terbukti bahwa alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT V telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2006 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa terhadap alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT V disebutkan meninggalkan 5 (lima) orang anak yakni Para Tergugat, akan tetapi dalam persidangan terungkap selain 5 (lima) orang anak, alm.AYAH PARA TERGUGAT juga meninggalkan seorang isteri yang bernama ISTRI PENGUGAT V, hal ini diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) saksi Para Penggugat dan Para Tergugat serta Bukti T.45;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan **ahli waris** dari alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V adalah sebagai berikut:

1. ISTRI PENGGUGAT V (isteri)
2. PENGGUGAT V.a (anak laki-laki);
3. PENGGUGAT V.B, (anak laki-laki)
4. PENGGUGAT V.C, (anak laki-laki)
5. PENGGUGAT V.D (anak perempuan)
6. PENGGUGAT V.E (anak perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, pengakuan Tergugat, yang dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis Para Penggugat maupun bukti tertulis Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa alm. PEWARIS alias PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1980, karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. PEWARIS alias PEWARIS mempunyai telah 1 (suami) suami bernama MANTAN SUAMI PEWARIS, namun sudah bercerai ;
3. Bahwa alm. PEWARIS alias PEWARIS mempunyai ahli waris satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1978 dan alm. ANAK KANDUNG PEWARIS bin Said meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1. AYAH PARA TERGUGAT , 2. PENGGUGAT I, 3. PENGGUGAT II, 4. PENGGUGAT III, 5. Barahuddin bin ANAK KANDUNG PEWARIS, 6. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V dan 7. CUCU VII PEWARIS;
4. Bahwa ketujuh orang anak dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS adalah ahli waris pengganti dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung alm. PEWARIS alias PEWARIS sudah meninggal dunia semua;
6. Bahwa anak dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2018 dengan meninggalkan ahli waris satu orang isteri bernama ISTRI AYAH

Halaman 75 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG PARA TERGUGAT dan 9 (Sembilan) orang anak (Para Tergugat) yang bernama 1. TERGUGAT I, 2. TERGUGAT II, 3. TERGUGAT III, 4. TERGUGAT IV, 5. TERGUGAT V, 6. TERGUGAT VI, 7. TERGUGAT VII, 8. TERGUGAT VIII, 9. TERGUGAT IX;

7. Bahwa, anak dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS yang bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT V meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2006 dengan meninggalkan ahli waris satu orang isteri bernama ISTRI PENGUGAT V dan 5 (lima) orang anak (Penggugat V) yang bernama 1. PENGUGAT V.a , 2. PENGUGAT V.B , 3. PENGUGAT V.C, 4. PENGUGAT V.D dan 5. PENGUGAT V.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 huruf a dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari alm. PEWARIS alias PEWARIS sebagai berikut;

1. Alm. AYAH PARA TERGUGAT , (cucu laki-laki), yang meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2018, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 1.1. ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (isteri)
 - 1.2. TERGUGAT I, (anak perempuan)
 - 1.3. TERGUGAT II, (anak perempuan)
 - 1.4. TERGUGAT III, (anak laki-laki)
 - 1.5. TERGUGAT IV, (anak laki-laki)
 - 1.6. TERGUGAT V, (anak perempuan)
 - 1.7. TERGUGAT VI, (anak perempuan)
 - 1.8. TERGUGAT VII, (anak laki-laki)
 - 1.9. TERGUGAT VIII, (anak laki-laki)
 - 1.10. TERGUGAT IX (anak perempuan)
2. PENGUGAT I, (cucu perempuan)
3. PENGUGAT II, (cucu perempuan)
4. PENGUGAT III, (cucu laki-laki)
5. Barahuddin bin ANAK KANDUNG PEWARIS, (cucu laki-laki)

Halaman 76 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT V , (cucu laki-laki) yang meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2006, dengan meninggalkan ahli warinya yaitu:

- 6.1. ISTRI PENGUGAT V (isteri)
- 6.2. PENGUGAT V.a (anak laki-laki);
- 6.3. PENGUGAT V.B , (anak laki-laki)
- 6.4. PENGUGAT V.C, (anak laki-laki)
- 6.5. PENGUGAT V.D (anak perempuan)
- 6.7. PENGUGAT V.E; (anak perempuan)

Sebagai ahli waris pengganti dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS (anak laki-laki pewaris);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada **petitum point 3** mendalilkan semasa hidup alm. PEWARIS alias PEWARIS mempunyai harta warisan baik berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA PANGKALPINANG, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 atas nama PEWARIS yang sudah di balik nama ke nama AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah XXXXX;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan XXXXX
(sekarang XXXXX);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah XXXXX dan Tanah XXXXX;

adalah harta warisan peninggalan Alm. PEWARIS atau dikenal juga dengan nama PEWARIS yang sampai sekarang belum pernah di bagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta waris tersebut, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 (d): "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*". dan Pasal 171 (e) "*Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan*"

Halaman 77 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta milik alm. PEWARIS alias PEWARIS atau PEWARIS namun Para Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah diserahkan oleh alm. PEWARIS alias PEWARIS atau PEWARIS kepada alm. AYAH PARA TERGUGAT pada tanggal 2 Maret 1980 berdasarkan sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 tertanggal 16 Juli 1981;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di depan persidangan, para Tergugat mengakui objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan atau semula berasal dari alm. PEWARIS alias PEWARIS atau PEWARIS selanjutnya mereka para Tergugat membantah mengenai kedudukan dari objek sengketa sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sebab oleh para Tergugat objek sengketa tersebut telah diserahkan semuanya oleh Pewaris semasa hidupnya kepada alm. AYAH PARA TERGUGAT (ayah Kandung Para Tergugat), sehingga tidak ada lagi harta warisan yang tersisa untuk di bagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat pada pokoknya telah mengakui objek sengketa tersebut semula berasal dari Pewaris alm. PEWARIS alias PEWARIS atau PEWARIS, hal ini di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, maka dalil-dalil yang telah diakui oleh para Tergugat tersebut dinilai sebagai dalil tetap dan atau telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat luas objek sengketa 4.037 meter persegi, berbeda dengan yang ada dalam gugatan Para Penggugat, namun pada persidangan tanggal 27 Juli 2021, Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan bahwa untuk ukuran dan luas tanah yang menjadi objek sengketa sepakat memakai ukuran dan luas tanah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat yakni 2.190 meter persegi atau sesuai dengan sertifikat, dan menyatakan mengesampingkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka harta yang menjadi objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 2190 meter persegi **terbukti berasal dan atau peninggalan dari pewaris alm. PEWARIS alias PEWARIS atau PEWARIS;**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam jawab menjawabnya mendalilkan bahwa bangunan yang ada di atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan dari pewaris alm.PEWARIS alias PEWARIS namun para Penggugat tidak menjelaskan bangunan tersebut secara rinci baik ukuran dan luasnya dan para Penggugat juga tidak menjelaskan bangunan tersebut terbuat dari apa, sehingga objek sengketa berupa bangunan diatas tanah seluas 2190 meter persegi menjadi tidak jelas (*abscuur libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahnya menyatakan bahwa bangunan yang ada diatas tanah yang menjadi objek sengketa adalah bangunan yang dibangun oleh alm.AYAH PARA TERGUGAT ayah kandung Para Tergugat, karena bangunan asal peninggalan alm. PEWARIS alias PEWARIS, sebuah rumah semi permanen dan sebuah rumah alm.ANAK KANDUNG PEWARIS sudah rusak kena banjir tahun 1986 dan telah direhab semua oleh alm.AYAH PARA TERGUGAT, bahkan dua rumah kontrakan yang dibangun oleh alm.ANAK KANDUNG PEWARIS yang terbuat dari kayu sudah hancur dan tidak ada lagi, dan sekarang telah berdiri rumah kontrakan sebanyak 18 pintu, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa berupa bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 2190 meter persegi cacat dan tidak jelas, maka bukti-bukti yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut, baik surat maupun saksi-saksi tidak dipertimbangkan dan patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menyatakan objek sengketa berupa bangunan di atas tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas atau kabur Obscuur libel, oleh karenanya objek sengketa bangunan diatas tanah yang menjadi objek sengketa **dinyatakan tidak dapat diterima/ (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

Halaman 79 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa sertifikat No. 333, G.S. No.197/1981 tertanggal 16 Juli 1981 adalah tidak sah karena pembuatannya tanpa persetujuan ahli waris yang lain dalam hal ini Para Penggugat serta dilakukan secara diam diam dan jelas menunjukkan itikad tidak baik dan hal ini mengakibatkan ahli waris yang lain kehilangan hak warisnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa seluruh objek sengketa adalah milik alm.AYAH PARA TERGUGAT berdasarkan peralihan waris pada tanggal 2 Maret 1980 dengan alas Surat Penyerahan (Waris) kepada alm.AYAH PARA TERGUGAT berdasarkan sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 333, G.S. No.197/1981 tertanggal 16 Juli 1981;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui kalau pewaris telah menyerahkan objek sengketa tersebut kepada alm.AYAH PARA TERGUGAT dan Para Penggugat merasa tidak pernah diminta persetujuan terhadap hal tersebut, bahkan para Penggugat pernah diminta untuk membuat surat kuasa oleh alm.AYAH PARA TERGUGAT untuk mengurus penjualan objek sengketa tersebut pada tanggal 10 Maret 1981 (bukti P.28), namun objek sengketa tidak jadi dijual dengan alasan pembeli mau membangun gereja di tanah tersebut hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi kedua Para Penggugat dan saksi pertama Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah diserahkan kepada alm. AYAH PARA TERGUGAT sedangkan para Penggugat merasa tidak pernah diminta persetujuan terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik alm.PEWARIS dari dulu hingga sekarang;
- Bahwa, benar dahulunya ada 2 bangunan rumah milik pewaris alm. PEWARIS di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut namun bangunan tersebut sekarang sudah berubah baik bentuk dan ukurannya;
- Bahwa, saksi tidak ada yang mengetahui kalau objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada alm.AYAH PARA TERGUGAT;

Halaman 80 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua sebagai kepala blok 3 pada tahun 1979 sampai 1982 juga tidak mengetahui kalau ada peralihan hak terhadap objek sengketa tersebut, yang seharusnya saksi sebagai kepala blok harusnya menerima warkah pembuatan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Para Tergugat hanya satu orang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT (umur 65 tahun) Yang mengetahui tentang objek sengketa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT ayah Para Tergugat karena berteman dan saksi sering main kerumah AYAH PARA TERGUGAT hingga AYAH PARA TERGUGAT sakit-sakitan pun saksi masih sering main;
- Bahwa saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik alm. PEWARIS sedangkan bangunan diatas tanah tersebut ada rumah semi permanen milik PEWARIS namun sekarang rumah tersebut sudah direhab;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah kurang lebih 2000 meter persegi;
- Bahwa sekarang harta yang menjadi objek sengketa sudah beralih hak miliknya menjadi milik alm. AYAH PARA TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita AYAH PARA TERGUGAT di depan saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara-saudara AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT yang lainnya tahu tentang ini;
- Bahwa selama ini saudara-saudara AYAH PARA TERGUGAT tidak ada yang komplain jika objek sengketa di berikan kepada AYAH PARA TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa objek sengketa belum pernah di bagikan kepada ahli waris sejak tahun 1980;

Halaman 81 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui peralihan hak milik dari alm. PEWARIS terhadap alm. AYAH PARA TERGUGAT ;
- Bahwa bangunan yang ada di atas tanah yang menjadi objek sengketa sudah berubah bentuk dan ukurannya;
- Bahwa sebab perubahan hak waris terjadi pada tanggal 2 Mei 1980 sedangkan pewaris Alm. PEWARIS alias PEWARIS meninggal tanggal 17 Mei 1980;
- Bahwa ada indikasi pemalsuan dokumen sehingga terbit sertifikat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah peralihan hak milik terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau peraturan perundang-undangan, ataukah peralihan hak tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga peralihan hak terhadap objek sengketa harus dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum tetap?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui peralihan hak milik terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh alm. AYAH PARA TERGUGAT telah sejalan dengan ketentuan hukum atau tidak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menyerahkan harta bendanya kepada siapa saja yang dikehendaki, baik kepada keluarga ataupun orang lain untuk dimiliki, tanpa membutuhkan persetujuan dari para ahliwaris. Hanya saja. Masalah penyerahan hak milik ini berkaitan langsung dengan pembagian kewarisan, sehingga dalam islam di kenal istilah *al-hilah al-Syari'ah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu benda. Oleh karena itu alhilal alsyariah merupakan bentuk rekayasa atau suatu perbuatan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukannya, dalam praktek kewarisan salah satunya adanya keinginan ingin menguasai seluruh harta warisan dan guna menghindari hukum yang membatasi jumlah harta warisan dan atau untuk menghindari pelaksanaan secara implisit hukum faraid. Sehingga sangat

Halaman 82 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan para ahli waris yang lain dengan dasar ini, maka kebebasan seseorang untuk menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada siapa yang diinginkan bukanlah kebebasan mutlak tanpa kendali, melainkan dalam kasus-kasus tertentu selain hibah harus dengan batas tertentu, juga dengan persetujuan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, tolak ukur yang dijadikan dasar untuk menguji sah atau tidaknya penyerahan waris yang dilakukan pewaris kepada cucunya adalah;

1. Apakah peralihan hak milik terhadap objek sengketa dengan itikad baik
2. Apakah peralihan hak telah sejalan dengan ruh syariat Islam dan undang-undang.

Menimbang, bahwa peralihan hak milik terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh alm.AYAH PARA TERGUGAT meliputi seluruh harta benda milik pewaris, sehingga tidak ada lagi harta yang tersisa untuk ahli waris yang lain, adapun cucu dari alm. PEWARIS alias PEWARIS berjumlah lima orang lagi tidak menerima yakni para Penggugat dan bahkan tidak mengetahui adanya pemberian dari alm. PEWARIS alias PEWARIS kepada alm.AYAH PARA TERGUGAT sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menemukan indikasi kuat bahwa peralihan hak milik terhadap objek sengketa yang dilakukan alm. AYAH PARA TERGUGAT adalah peralihan hak milik yang digolongkan *al hilah al syari'ah* yaitu peralihan hak milik yang dilakukan dengan tujuan agar harta pewaris tidak jatuh kepada ahli waris yang lain atau untuk memnghindari adanya pembagian warisan secara faraid kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat dalam jawabanya mendalilkan bahwa pemberian objek sengketa tersebut dilakukan oleh alm.AYAH PARA TERGUGAT saat Para Tergugat masih kecil dan Para Tergugat tidak mengetahui hal tersebut, para Tergugat hanya mengetahui bahwa objek sengketa tersebut adalah milik ayah mereka sebagaimana tercantum dalam sertifikat atas objek sengketa tersebut namun para Tergugat tidak dapat menunjukan warkah peralihan hak milik tersebut, namun dalam bukti T.1 berupa fotokopi buku tanah No.333. G.S No 197/1981, tertulis bahwa sebab perobahan hak beralaskan pada penyerahan waris tertanggal 2 Maret 1980, sedangkan di ketahui bahwa alm. PEWARIS alias

Halaman 83 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



PEWARIS meninggal dunia tanggal 17 Mei 1980, hal ini dikuatkan dengan bukti P.22, P.24. P.25;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perobahan hak milik berdasarkan penyerahan waris tidak sesuai dengan alat bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat dimana pewaris meninggal tanggal 17 Mei 1980 sedangkan penyerahan waris tanggal 2 Mei 1980, itu berarti pewaris belum meninggal dunia, sedangkan harta baru dapat dikatakan harta warisan jika pewaris telah meninggal dunia, oleh karena itu majelis hakim menilai ada indikasi penyimpangan hukum pada proses peralihan hak milik terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, ternyata pula saksi-saksi Para Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris, namun telah berubah kepemilikannya menjadi milik alm. AYAH PARA TERGUGAT para saksi mengetahui hal itu dan pernah melihat sertifikatnya, namun para Penggugat tidak mengetahui tentang hal tersebut bahkan objek sengketa tersebut pernah mau dijual pada tahun 1980 dan alm. AYAH PARA TERGUGAT minta surat kuasa kepada para Penggugat untuk menjual objek sengketa tersebut (Bukti P.28) namun tidak jadi dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak milik terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* selain tergolong *al-hilah al-syari'ah* yang bertujuan untuk menghindari pembagian warisan atau jatuhnya harta Pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya, juga tidak terbukti adanya persetujuan dari ahliwaris yang lain, maka peralihan hak milik yang demikian oleh Majelis hakim dinilai tidak dilaksanakan dengan i'tikad baik.

Menimbang, bahwa Allah swt. menurunkan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya. Ketentuan pembagian warisan dalam Islam dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah syari'at Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Manakala pembagian warisan belum dapat dilaksanakan karena Pewaris belum meninggal dunia, maka pengalihan harta benda kepada para ahliwaris dapat dilakukan dengan cara hibah. Dan penyerahan warisan hanya dapat dilakukan jika pewaris telah meninggal dunia dan harus ada izin ahli



waris yang lainnya, hendaknya tidak mengabaikan ketentuan Allah swt. dalam pembagian kewarisan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peralihan hak milik terhadap objek sengketa yang dilakukan Pewaris kepada salah satu cucunya, menjadikan harta bendanya sudah tidak ada yang tersisa untuk diwariskan kepada para ahliwarisnya, karena harta bendanya telah dialihkan hak miliknya dengan dasar pemberian dari Pewaris kepada salah satu cucunya. Akibatnya, ada ahli waris yang lain tidak mendapatkan bagian sama sekali, sehingga hal ini, selain dapat menimbulkan fitnah, kecemburuan, juga kesengsaraan atau penderitaan kepada ahli waris yang lain.

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. tidak sedikit nash yang memerintahkan kepada umat manusia agar berlaku adil dan tidak membuat mudharat kepada orang lain, di antaranya ;

1. Firman Allah Q.S. Al-Nisa'i ayat 135, yang artinya:

" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran".

2. Rasulullah SAW. Bersabda :

- a). HR. Malik bin Anas.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *"Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."* (HR. Malik bin Anas).

- b). HR. Bukhari dan Baihaqiy.

اتقوا الله واعدوا بين أولادكم

Artinya : *"Bertaqwalah kepada Allah swt., dan berlaku adillah kepada anak-anak (keturunan) kalian".*

- c). HR. Ibnu Abbas.

سوا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء



Artinya : *“samakanlah pemberian kalian kepada anak cucu kalian, seandainya saya mengutamakan salah salah seorang dari mereka, niscaya saya akan mengutamakan para wanita atas laki-laki”*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat, juga merupakan cucu dari alm. Hj,PEWARIS alias PEWARIS, yang seharusnya mendapatkan hak waris terhadap objek sengketa, tetapi oleh karena Pewaris telah menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Alm.AYAH PARA TERGUGAT sehingga dijadikan alas bagi alm.AYAH PARA TERGUGAT ayah kandung Tergugat untuk melakukan balik nama terhadap objek sengketa tersebut menjadi milik alm.AYAH PARA TERGUGAT dengan sertifikat Nomor 333 G.S No. 195/1981, tanpa menghiraukan cucu yang lain, berakibat kesengsaraan dan atau penderitaan dari para ahli waris, maka Majelis hakim berkeyakinan, bahwa alas penyerahan waris sebagaimana jawaban para Tergugat tidak sejalan dengan ketentuan atau ruh syari'at Islam.

Menimbang, bahwa peralihan hak milik yang lakukan alm.AYAH PARA TERGUGAT terhadap objek sengketa berupa sertifikat No.333 G.S.No.197/1981, tertanggal 16 Juni 1981 dari nama Alm.PEWARIS alias PEWARIS menjadi Hak Milik Alm.AYAH PARA TERGUGAT, dengan alas penyerahan hak waris tanggal 02 Mei 1980, sedangkan pewaris meninggal tanggal 17 Mei 1980, dan peralihan tersebut tidak diketahui dan disetujui oleh ahli waris yang lainnya yakni Para Penggugat,, maka majelis hakim menilai, peralihan hak milik yang dilakukan alm.AYAH PARA TERGUGAT adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya proses peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh alm.AYAH PARA TERGUGAT (ayah kandung Para Tergugat) tidak memenuhi syarat formil peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka Majelis hakim menilai bahwa produk peralihan hak tersebut, yakni sertifikat tanah Nomor 333 G.S. No.197/1981 juga menjadi cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyatakan sertifikat No.333 G.S. No.197/1981 cacat formil, oleh karenanya sertifikat tersebut harus **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;

Halaman 86 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa karena selama persidangan tidak ditemukan bukti tentang adanya hutang-hutang, ongkos atau wasiat dari Pewaris yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan, maka harta obyek sengketa tersebut, harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya

Bagian masing-masing Ahli Waris

A. Penyelesaian harta peninggalan alm. PEWARIS alias PEWARIS :

Menimbang, bahwa alm. PEWARIS alias PEWARIS. meninggal dunia tahun 17 Mei 1980, Pewaris meninggalkan 1 orang anak laki-laki (ANAK KANDUNG PEWARIS) yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (alm. PEWARIS alias PEWARIS) pewaris tertanggal 7 Nopember 1978;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris dari alm. PEWARIS alias PEWARIS adalah anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, namun karena ANAK KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu maka anak-anak dari Abu Bakar bin MANTAN SUAMI PEWARIS, yang bernama :

1. AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (cucu laki-laki);
2. PENGGUGAT I (cucu perempuan)
3. PENGGUGAT II (cucu perempuan)
4. PENGGUGAT III bish ANAK KANDUNG PEWARIS (cucu laki-laki)
5. Baharudin bin ANAK KANDUNG PEWARIS (cucu laki-laki)
6. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V (cucu laki-laki)

Dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa karena 4 orang cucu laki-laki dan 2 orang cucu perempuan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya maka bagian yang diperoleh masing-masing cucu hanya sebesar bagian yang diterima oleh orangtuanya selaku ahli waris dan tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris (ANAK KANDUNG PEWARIS) mendapat bagian ashobah maka 4 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan sebagai *ashabah bil ghair*, mendapat bagian 2:1, dasar hukumnya:

- Alqur'an surat An-Nisa ayat 11:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....." (QS. An-Nisa: 11)

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 huruf a dan b : Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat dioleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, bagian ahli waris penggnati tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;
- Kompilasi Hukum Islam pasal 176: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (cucu laki-laki), mendapat 2/10 bagian dari harta warisan PEWARIS alias PEWARIS;
2. PENGGUGAT I (cucu perempuan) mendapat 1/10 bagian dari harta warisan PEWARIS alias PEWARIS;
3. PENGGUGAT II (cucu perempuan) mendapat 1/10 bagian dari harta warisan PEWARIS alias PEWARIS;
4. PENGGUGAT III (cucu laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta warisan PEWARIS alias PEWARIS;
5. Baharudin bin ANAK KANDUNG PEWARIS (cucu laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta warisan PEWARIS alias PEWARIS;
6. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V (cucu laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta warisan PEWARIS alias PEWARIS ;

Halaman 88 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Penyelesaian harta peninggalan AYAH PARA TERGUGAT :

Menimbang, bahwa ketika AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT meninggal dunia pada Februari 2018, meninggalkan ahli waris: 1 isteri, 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, yaitu:

1. ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (isteri)
2. Amilia binti AYAH PARA TERGUGAT (anak perempuan)
3. TERGUGAT II (anak perempuan)
4. TERGUGAT III (anak laki-laki)
5. TERGUGAT IV (anak laki-laki)
6. TERGUGAT V (anak perempuan)
7. TERGUGAT VI (anak perempuan)
8. TERGUGAT VII bin AYAH PARA TERGUGAT (anak laki-laki)
9. TERGUGAT VIII (anak laki-laki)
10. TERGUGAT IX nggraini binti AYAH PARA TERGUGAT (anak perempuan)

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh AYAH PARA TERGUGAT adalah 2/10 dari harta warisan PEWARIS alias PEWARIS (bagian warisan), yang dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan pembagian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

1. Isteri mendapat 1/8 bagian, dasar hukumnya:

- Alqur'an surat An-Nisa ayat 12:

Artinya :....*Dan bagi mereka (isteri-isteri) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah seperderlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu...."*
(QS. An-Nisa: 12)



- Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
2. Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai *ashabah bil ghair*, dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian perempuan:

- Alqur'an surat An-Nisa ayat 11:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....." (QS. An-Nisa: 11)

- Kompilasi Hukum Islam pasal 176: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

"Dalam membagi harta warisan, terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah (AM), dengan cara:

No	Ahli Waris	Bagian	Dikali dengan asal masalah (8)	Tashih Masalah (8 x 13 = 104)	Bagian
1	Isteri	1/8	1/8	1 x 13 = 13	13/104
	Anak kandung		Sisa 7/8	7 x 13 = 91	91/104
2	5 anak perempuan	Ashabah (2:1)	1/13	1/13 x 91 = 7	7/104
3	4 anak laki-laki		2/13	2/3 x 91 = 14	14/104

Berdasarkan table tersebut diatas, maka:

1. ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (isteri) mendapat 13/104 bagian dari harta PEWARIS alias PEWARIS

Halaman 90 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amilia binti AYAH PARA TERGUGAT (anak perempuan), mendapat 7/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
3. TERGUGAT II (anak perempuan), mendapat 7/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
4. TERGUGAT III (anak Laki-laki), mendapat 14/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
5. TERGUGAT IV (anak perempuan), mendapat 14/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
6. TERGUGAT Vuspita Sari binti AYAH PARA TERGUGAT (anak perempuan), mendapat 7/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
7. TERGUGAT VI (anak perempuan), mendapat 7/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
8. TERGUGAT VII bin AYAH PARA TERGUGAT (anak laki-laki), mendapat 14/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
9. TERGUGAT VIII (anak perempuan), mendapat 14/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
10. TERGUGAT IXnggraini binti AYAH PARA TERGUGAT (anak perempuan), mendapat 7/104 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;

C. Penyelesaian harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGGUGAT V :

Menimbang, bahwa ketika AYAH KANDUNG PENGGUGAT V meninggal dunia pada 17 Februari 2006, meninggalkan ahli waris: 1 isteri, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, yaitu:

1. ISTRI PENGGUGAT V (isteri)
2. PENGGUGAT V.a (anak laki-laki)
3. PENGGUGAT V.B (anak laki-laki)
4. PENGGUGAT V.C (anak Laki-laki)
5. PENGGUGAT V.D (anak perempuan)
6. PENGGUGAT V.E

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh AYAH KANDUNG PENGGUGAT V adalah 2/10 dari harta warisan PEWARIS alias

Halaman 91 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS (bagian warisan), yang dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai dengan pembagian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

1. Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, dasar hukumnya:

- Alqur'an surat An-Nisa ayat 12:

Artinya :....*Dan bagi mereka (isteri-isteri) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu....*" (QS. An-Nisa: 12)

- Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

2. Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai *ashabah bil ghair*, dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian perempuan:

- Alqur'an surat An-Nisa ayat 11:

Artinya: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....*" (QS. An-Nisa: 11)

- Kompilasi Hukum Islam pasal 176: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

"Dalam membagi harta warisan, terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah (AM), dengan cara:

Halaman 92 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Ahli Waris	Bagian	Dikali dengan asal masalah (8)	Tashih Masalah (8 x 8 = 64)	Bagian
1	Isteri	1/8	1/8	1 x 8 = 8	8/64
	Anak kandung		Sisa 7/8	7 x 8 = 56	56/64
2	2 anak perempuan	Ashabah (2:1)	1/8	1/8 x 56 = 7	7/64
3	3 anak laki-laki		2/8	2/8 x 56 = 14	14/64

Berdasarkan table tersebut diatas, maka:

1. ISTRI PENGUGAT V (isteri) mendapat 8/64 bagian dari harta PEWARIS alias PEWARIS;
2. PENGUGAT V.a (anak laki-laki), mendapat 14/64 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
3. PENGUGAT V.B (anak laki-laki), mendapat 14/64 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
4. PENGUGAT V.C (anak Laki-laki), mendapat 14/64 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
5. PENGUGAT V.D (anak perempuan), mendapat 7/64 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;
6. PENGUGAT V.E; (anak perempuan), mendapat 7/64 bagian dari PEWARIS alias PEWARIS;

Menghukum Para Tergugat menyerahkan bagian warisan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan dengan menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan Alm. PEWARIS alias PEWARIS kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan polisi. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 93 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan Pewaris tersebut, kini dikuasai oleh para Tergugat atau dikuasai oleh sebagian dari ahli waris, bahkan sebagian ahli waris telah memindah tangankan sebagian objek sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk jual-beli atau gadai dan atau selainnya, maka semua bentuk peralihan harta tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh bentuk surat yang lahir dari padanya, juga dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi-indikasi dimana Para Tergugat memiliki niatan baik untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan alas-alas hak terhadap objek-objek sengketa yang diajukan pada perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan **permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ini harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan **serta merta (*uit voorbar vij voorraad*)** walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan **serta merta "*uitvoerbaar bij voorraad*"** yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan **serta merta**. Artinya, putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan **serta merta** tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.



Menimbang, bahwa dalam buku “*Hukum Acara Perdata*” yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.). Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana dari buku “*Hukum Acara Perdata*” (hal. 898);

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis, sehingga permohonan putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak dikabulkan seluruhnya maka dalam amar putusan Majelis Hakim harus mencantumkan “*Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa waris ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan IX;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian:

Halaman 95 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PEWARIS alias PEWARIS sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1980, karena sakit;
 3. Menetapkan ahli waris Alm. PEWARIS alias PEWARIS yakni:
 - 3.1. AYAH PARA TERGUGAT , (cucu laki-laki), yang meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2018, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 3.1.1. ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (isteri)
 - 3.1.2. TERGUGAT I, (anak perempuan)
 - 3.1.3. TERGUGAT II, (anak perempuan)
 - 3.1.4. TERGUGAT III, (anak laki-laki)
 - 3.1.5. TERGUGAT IV, (anak laki-laki)
 - 3.1.6. TERGUGAT V, (anak perempuan)
 - 3.1.7. TERGUGAT VI, (anak perempuan)
 - 3.1.8. TERGUGAT VII, (anak laki-laki)
 - 3.1.9. TERGUGAT VIII, (anak laki-laki)
 - 3.1.10. TERGUGAT IX (anak perempuan)
 - 3.2. PENGGUGAT I, (cucu perempuan)
 - 3.3. PENGGUGAT II, (cucu perempuan)
 - 3.4. PENGGUGAT III, (cucu laki-laki)
 - 3.5. Barahuddin bin ANAK KANDUNG PEWARIS, (cucu laki-laki)
 - 3.6. Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V , (cucu laki-laki) yang meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2006, dengan meninggalkan ahli warinya yaitu:
 - 3.6.1. ISTRI PENGGUGAT V (isteri)
 - 3.6.1. PENGGUGAT V.a (anak laki-laki);
 - 3.6.3. PENGGUGAT V.B , (anak laki-laki)
 - 3.6.4. PENGGUGAT V.C, (anak laki-laki)
 - 3.6.5. PENGGUGAT V.D (anak perempuan)
 - 3.6.6. PENGGUGAT V.E; (anak perempuan)
- Sebagai ahli waris pengganti dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS (anak laki-laki pewaris)

Halaman 96 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum harta berupa sebidang tanah dengan ukuran seluas lebih kurang 2190 meter persegi yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan (Sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung), KOTA PANGKALPINANG (Sekarang Kota Pangkalpinang), Kecamatan Pangkalpinang I (Sekarang KOTA PANGKALPINANG), KOTA PANGKALPINANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah XXXXX;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan XXXXX
(sekarang XXXXX);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah XXXXX dan Tanah
XXXXX;

adalah harta warisan peninggalan Almarhumah PEWARIS alias PEWARIS ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari alm. ANAK KANDUNG PEWARIS adalah sebagai berikut:

- 4.1. Alm. AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT (anak laki-laki kandung) mendapat 2/10
- 4.2. PENGGUGAT I (anak perempuan kandung) mendapat 1/10
- 4.3. PENGGUGAT II (anak perempuan kandung) mendapat 1/10
- 4.4. PENGGUGAT III (anak laki-laki kandung) mendapat 2/10
- 4.5. Baharuddin bin ANAK KANDUNG PEWARIS (anak laki-laki kandung) mendapat 2/10
- 4.6. Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V (anak laki-laki kandung) mendapat 2/10

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm. AYAH PARA TERGUGAT sejumlah 2/10 adalah sebagai berikut

- 5.1. ISTRI AYAH KANDUNG PARA TERGUGAT binti (isteri) mendapat 13/104
- 5.2. TERGUGAT I (anak perempuan) mendapat 7/104
- 5.3. TERGUGAT II (anak perempuan) mendapat 7/104
- 5.4. TERGUGAT III (anak laki-laki) mendapat 14/104
- 5.5. TERGUGAT IV (anak laki-laki) mendapat 14/104

Halaman 97 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. TERGUGAT V (anak perempuan) = mendapat 7/104
- 5.7. TERGUGAT VI (anak perempuan) mendapat 7/104
- 5.8. TERGUGAT VII binti AYAH PARA TERGUGAT (anak laki-laki) mendapat 14/104
- 5.9. TERGUGAT VIII binti AYAH PARA TERGUGAT (anak laki-laki) mendapat 14/104
- 5.10. Linda binti AYAH PARA TERGUGAT (anak perempuan); mendapat 7/104
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V sejumlah 2/10 adalah sebagai berikut
 - 6.1. ISTRI PENGGUGAT V (isteri) mendapat 8/64
 - 6.2. PENGGUGAT V.a (anak laki-laki) mendapat 14/64
 - 6.3. PENGGUGAT V.B , (anak laki-laki) mendapat 14/64
 - 6.4. PENGGUGAT V.C, (anak laki-laki) mendapat 14/64
 - 6.5. PENGGUGAT V.D (anak perempuan) = mendapat 7/64
 - 6.6. PENGGUGAT V.E,(anak perempuan) mendapat 14/64
7. Menetapkan bentuk peralihan hak atas objek sengketa point 3 yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada pihak lain adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, yakni berupa sertifikat Nomor 333 G.S No 197/1981, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek tanah sengketa point 3 yang menjadi bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana diktum angka 4, angka 5, dan angka 6 tersebut di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang oleh pejabat yang berwenang, dan selanjutnya hasil bersih dari penjualan lelang dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan tidak dapat diterima (**Neit Ontvankelijk**) dan atau menolak gugatan Para Pengugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.325.000 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 98 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 *Hijriyah* juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Supri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa dan Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hermanto, S.H.I.

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Supri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.400.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 150.000,- |

Halaman 99 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Descente : Rp. 650.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 2.325.000,-
(dua juta tiga ratus dua puluh enam lima rupiah)

Halaman 100 dari 100 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)